



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



PEMERINTAH
PROVINSI
JAWA TENGAH



KERTAS KEBIJAKAN

Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan
Indonesia Ocean Justice Initiative

Kertas Kebijakan

Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

Kertas kebijakan ini disusun oleh Jeremia Humolong Prasetya (IOJI), Pamungkas Ayudaning Dewanto (Universitas Mataram), Anissa Yusha Amalia (IOJI), Fadilla Octaviani (IOJI), A.M Lolo Hanafiah Makassar (IOJI), dan Tasya Nur Ramadhani (IOJI)

Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Grafis dan Tata Letak:

Amadeus Rembrandt
Robert Haryanto Wibowo

Saran Penulisan Kutipan:

Indonesia Ocean Justice Initiative dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kertas Kebijakan Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah: IOJI dan Disnakertrans Jateng, 2023

Kata Sambutan



GOVERNOR OF EAST JAVA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk terus memajukan dan melindungi Awak Kapal Perikanan di Jawa Tengah.

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023, menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua untuk bekerja di luar negeri dengan lebih dari 59.000 PMI. Sehingga perlu ada koordinasi program pelindungan PMI baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa. Maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencantumkan program penempatan tenaga kerja, termasuk pelindungan PMI, baik sebelum maupun setelah penempatan, sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Sejak tahun 2017 telah diberikan pengakuan hukum Awak Kapal Perikanan (AKP) melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun adanya dualisme perizinan penempatan AKP migran pada Pemerintah Pusat menyulitkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan pelindungan bagi AKP migran sesuai UU 18/2017. Padahal, Jawa Tengah merupakan wilayah pemasok dan wilayah transit utama dari AKP migran, dibuktikan dengan besarnya jumlah manning agency di Jawa Tengah yang menempatkan AKP migran. Meski terdapat dualisme perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah tetap melakukan upaya pelindungan AKP migran di Jawa Tengah pada tahap pra dan purna penempatan. Upaya pelindungan ini terkait sosialisasi dan penyebaran informasi tentang hak-hak pekerja, penyelesaian kasus, dan fasilitasi pemulangan AKP migran ke daerah asal. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Migran dan AKP Migran diharapkan dapat mengakhiri dualisme perizinan penempatan AKP migran karena PP 22/2022 mewajibkan setiap manning agency yang menempatkan AKP migran untuk memenuhi persyaratan perizinan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

Berakhirnya dualisme perizinan akan mendorong pelindungan AKP migran yang terkoordinir dan efektif di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan desa. Maka, saya menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama IOJI untuk menyusun Kertas Kebijakan tentang Strategi dan Rencana Aksi Penguatan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah. Selamat atas penerbitan Kertas Kebijakan tentang Strategi dan Rencana Aksi Penguatan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah. Semoga bisa menjadi sebuah sinergi yang saling mendukung dan melengkapi untuk memperkuat perlindungan terhadap AKP Migran terutama di Jawa Tengah.

Sekian. Terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pj. GOVERNOR OF EAST JAVA
Drs. NANA SUDJANA, M.M.

Kata Sambutan

Indonesia berada di tengah pusaran industri perikanan tangkap global sebagai produsen hasil tangkapan ikan terbesar kedua di dunia berdasarkan data yang dipublikasikan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2024. Indonesia juga merupakan salah satu negara asal awak kapal perikanan (AKP) terbesar yang bekerja di industri perikanan tangkap global. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat lebih dari 250.000 AKP migran bekerja di kapal ikan asing selama periode tahun 2013-2015.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menyumbangkan jumlah AKP migran terbesar ke industri perikanan tangkap di Korea Selatan dan Taiwan. Merujuk data Badan Perikanan Taiwan, pada tahun 2022 terdapat 14.308 AKP migran Indonesia bekerja di kapal ikan Taiwan di luar wilayah perairan Taiwan, dan 8.529 AKP migran Indonesia bekerja di dalam wilayah perairan Taiwan. Pada tahun yang sama, berdasarkan data *Korean Seafarers Statistical Yearbook* (2022) jumlah AKP Migran di kapal ikan Korea Selatan berjumlah 7.698 orang.

Banyaknya jumlah AKP migran Indonesia dan kondisi kerja mereka yang eksploitatif di atas kapal ikan perlu terus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat sipil. Secara umum, pekerjaan sebagai AKP migran penuh dengan resiko kerja dan bahaya di atas kapal perikanan, atau yang sering disebut dengan 3D (*dirty, dangerous, demeaning*) dan bahkan *deadly*. Tidak hanya itu, kondisi hidup dan kerja di atas kapal juga tidak layak karena fasilitas di atas kapal seringkali ditemukan tidak memadai. AKP migran Indonesia rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kerja paksa, karena proses penempatan yang tidak transparan, jam kerja yang berlebihan antara 18-22 jam, kekerasan fisik, dan panjangnya periode melaut yang seringkali lebih dari 6 bulan.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia menjamin hak-hak dasar dan standar perlindungan AKP migran sebagai bagian dari pekerja migran Indonesia (PMI). Hak-hak ini dijamin melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("UU 18/2017") dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran ("PP 22/2022").

UU 18/2017 mengadopsi pendekatan multi-institusi yang sejalan dengan *whole-of-government approach* dalam *United Nations Global Compact for Safe, Regular, and Orderly Migration*. Pendekatan ini mengharuskan kerjasama dan koordinasi yang kuat antar Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dalam pelindungan AKP migran. Kendati demikian, pelaksanaan *whole-of-government approach* masih menemui hambatan karena berlarutnya

dualisme kewenangan perizinan penempatan AKP migran. Upaya pelindungan AKP migran juga memerlukan peran aktif Pemerintah Daerah. Melalui UU 18/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("PP 59/2021"), Pemerintah Provinsi dimandatkan untuk memberikan pelindungan kepada AKP migran sebelum dan setelah bekerja.

Provinsi Jawa Tengah memiliki peranan penting dalam upaya pelindungan AKP migran, mengingat statusnya sebagai provinsi kedua terbesar di Indonesia yang memberangkatkan PMI. Tercatat lebih dari 59.000 PMI diberangkatkan dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah juga merupakan pusat migrasi AKP migran dikarenakan banyaknya *manning agent* atau perusahaan yang menempatkan AKP migran.

Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) aktif melakukan upaya pelindungan AKP Migran Indonesia melalui serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran hak-hak pekerja dan migrasi aman serta penanganan kasus AKP migran bermasalah. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Jateng bermitra dengan IOJI menyelenggarakan diskusi multipihak untuk menemukan solusi pelindungan terbaik bagi AKP Migran. Langkah ini merupakan bagian dari kemitraan antara Pemprov Jateng dan IOJI.

Kemitraan Pemprov Jateng dan IOJI didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja Sama pada bulan Mei 2023. IOJI berkomitmen mendukung peran Pemerintah Provinsi dalam menjalankan tanggung jawab pelindungan PMI. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup, diantaranya, (1) pengembangan instrumen hukum dan kebijakan terkait pelindungan AKP migran dan (2) pelaksanaan dan penyusunan kertas kebijakan tentang pelindungan AKP migran.

Pemprov Jateng mengedepankan proses perumusan kebijakan yang didasarkan bukti ilmiah (*evidence-based*), termasuk terkait pelindungan AKP migran. Hal inilah yang melatarbelakangi kemitraan Pemprov Jateng dan IOJI untuk menyusun kertas kebijakan yang bertajuk "Strategi dan Rencana Aksi Penguatan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah". Kertas Kebijakan ini merupakan tonggak pencapaian dari pelaksanaan komitmen kami mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi di Jawa Tengah antara lain adalah proses migrasi AKP migran di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan banyak aktor penempatan yang seringkali luput dari pengawasan pemerintah, sehingga menempatkan AKP migran dalam posisi yang rentan. Selain itu, ditemukan juga permasalahan terkait

pendataan AKP migran yang disebabkan ketiadaan sistem data terintegrasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Kertas Kebijakan ini mencoba menganalisis dan menjawab permasalahan tersebut dengan mengelaborasi praktik-praktik rekrutmen yang eksploitatif sejak sebelum AKP migran berangkat ke luar negeri. Kertas Kebijakan ini juga menawarkan solusi berupa rekomendasi atas berbagai permasalahan yang ditemukan di Jawa Tengah, di antaranya adalah dengan mendukung pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terintegrasi dan berbasis kewenangan dan mendukung Pemerintah Desa melakukan pendataan CPMI.

Selain permasalahan tersebut di atas, Kertas Kebijakan ini memetakan pola migrasi AKP migran yang terpusat di Jawa Tengah, serta permasalahan-permasalahan lain dan rekomendasi kebijakan untuk upaya perlindungan AKP migran di tahapan sebelum dan setelah bekerja.

Dengan demikian, Kertas Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dasar rujukan yang kuat untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat perlindungan AKP migran, sehingga tepat sasaran dan terukur. Kertas Kebijakan ini juga tidak hanya mencerminkan langkah strategis dalam penguatan perlindungan AKP migran, tetapi juga komitmen pemerintah dan masyarakat sipil untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan AKP migran secara holistik.

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M.

Chief Executive Officer,
Indonesia Ocean Justice Initiative

Daftar Isi

Pendahuluan	2
Ekosistem Penempatan dan Kondisi Umum Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah	7
Identifikasi Permasalahan Utama dan Usulan Rekomendasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah	25
Kesimpulan	73
Daftar Pustaka	76



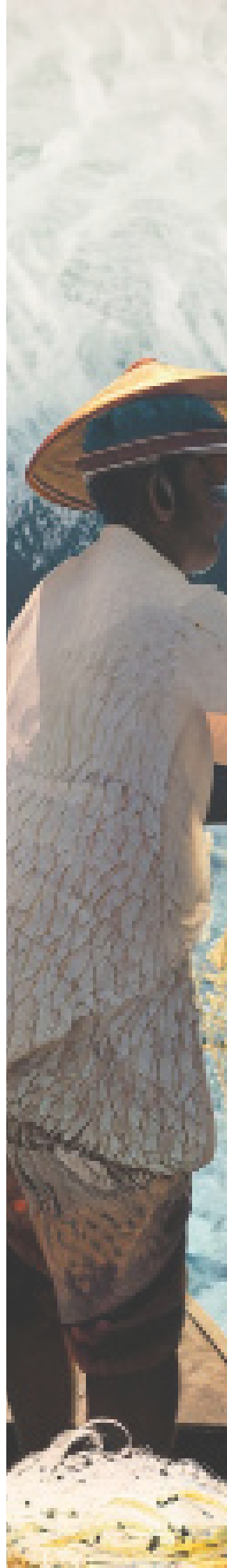
1. Pendahuluan

KERTAS KEBIJAKAN: Strategi dan Rencana Aksi Penguatan
Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

1.1. Latar Belakang Kertas Kebijakan

Sebelum pandemi COVID-19 (periode tahun 2017-2019), lebih dari 55.000 pekerja migran Indonesia (PMI) diberangkatkan dari Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya. Tidak ada data yang akurat mengenai jumlah keberangkatan awak kapal perikanan (AKP) migran dari Jawa Tengah. Jumlah pengiriman PMI yang besar menimbulkan tantangan perlindungan yang besar bagi Pemerintah Provinsi. Berdasarkan data BP2MI dan Bareskrim Polri sejak tahun 2018 hingga 2020, sejumlah 201 AKP Migran asal Jawa Tengah mengalami pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM). Tantangan perlindungan AKP Migran di Jawa Tengah disebabkan oleh maraknya calo dalam proses penempatan, kurangnya pendidikan dan pelatihan pekerja, serta belum maksimalnya sosialisasi informasi kerja dan hak-hak pekerja (IOJI, 2022). Pengawasan penempatan AKP Migran juga sulit dilaksanakan menimbang dualisme perizinan penempatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan hingga tahun 2024 (IOJI, 2022).

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dapat dioptimalkan dalam menghadapi berbagai tantangan perlindungan diatas. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi terkait perlindungan AKP Migran difokuskan pada tahapan sebelum dan setelah bekerja. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PMI ('CPMI'), pengawasan, dan penyelesaian hak PMI yang belum selesai. Beberapa bentuk perlindungan di tahapan sebelum dan setelah bekerja juga dimandatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Maka, kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat merupakan suatu prasyarat wajib untuk mewujudkan perlindungan di kedua tahapan ini.



Berdasarkan latar belakang diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyusun kertas kebijakan tentang penempatan dan pelindungan AKP Migran yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup kertas kebijakan adalah (i) ekosistem penempatan dan kondisi pelindungan AKP Migran yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, (ii) peran Pemerintah Provinsi dalam penempatan dan pelindungan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah, (iii) rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelindungan AKP Migran.

Kertas kebijakan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dan langkah aksi berbasis bukti di tingkat provinsi untuk meningkatkan pelindungan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Metode Perumusan Kertas Kebijakan

Dalam proses pengambilan data, Pemprov Jawa Tengah bersama dengan IOJI mengedepankan prinsip keterwakilan dan keterbukaan. Pelibatan seluruh pengampu kepentingan dalam rantai penempatan dan pelindungan AKP Migran adalah hal terpenting yang melandasi proses pengambilan data untuk penyusunan kertas kerja ini. Keterbatasan data terkait proses penempatan AKP Migran mendorong tim untuk mengedepankan pengambilan data yang bersifat kualitatif. Meski demikian, data kuantitatif dalam batas tertentu juga dipergunakan sebagai alat analisis. Secara lebih spesifik, data kualitatif ini dikumpulkan berdasarkan dua pendekatan utama, yakni melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pemantauan lapangan. Ada tiga kelompok sasaran utama yang dituju dalam pengambilan data di lapangan:

1. Komunitas AKP Migran di 4 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pertemuan dengan komunitas PMI telah dipetakan proses-proses yang dijalani AKP Migran mulai dari pra-penempatan, pengalaman selama berada di tempat kerja, serta setelah kepulangan.
2. Perusahaan penempatan AKP Migran, secara individu maupun kolektif, melalui asosiasi-asosiasi perusahaan. Melalui pertemuan dengan mereka, Tim Perumus telah mengidentifikasi berbagai kendala hukum maupun sosiologis dalam proses perlindungan AKP Migran.
3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di tingkat kabupaten/kota, dan BP3MI Jawa Tengah untuk memperoleh informasi mendalam tentang proses penempatan dan perlindungan yang selama ini sudah dilakukan, atau yang masih dapat diperkuat.

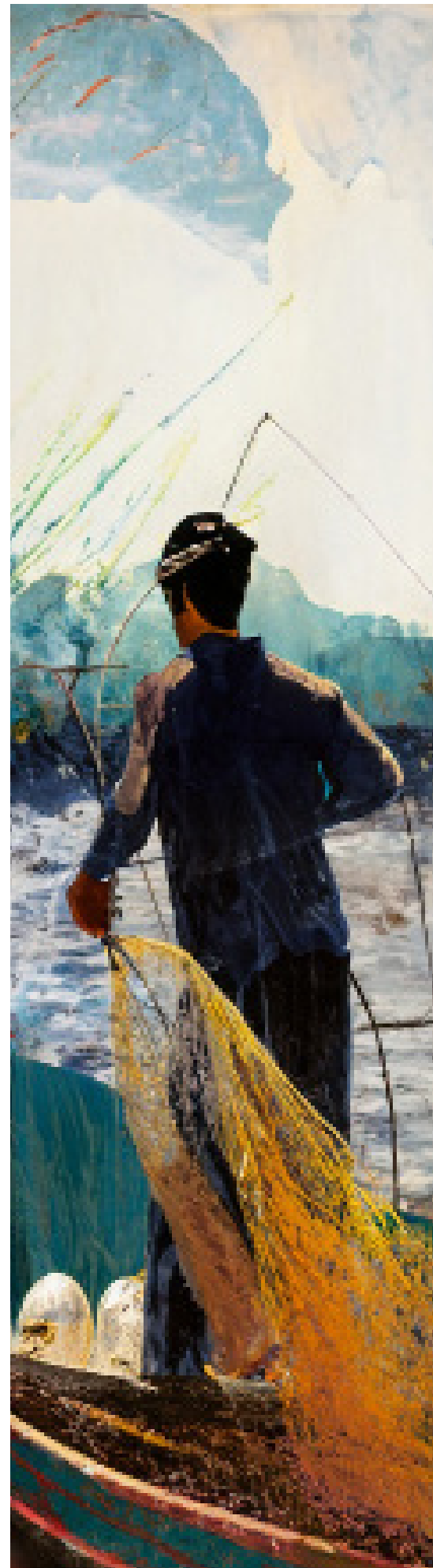
Berbagai temuan yang disajikan dalam kertas kebijakan ini adalah hasil kajian kepustakaan, wawancara dan refleksi Tim Perumus selama melaksanakan penelitian lapangan. Temuan juga dikombinasikan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan instrumen kebijakan serta bahan sekunder lain, termasuk literatur ilmiah. Untuk memvalidasi berbagai temuan lapangan, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* tentang Penguatan Pelindungan PMI Pelaut Perikanan di Provinsi Jawa Tengah (**'FGD Tegal'**) yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintah, Kerjasama, dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dari 15 Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan dari 15 Kabupaten/Kota, BP3MI Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Pemalang, dan BP3 Tegal.

Validasi ini diikuti dengan proses penulisan naskah kertas kebijakan secara lebih menyeluruh, yang kemudian berhasil merumuskan 9 permasalahan pokok beserta usulan rekomendasi untuk masing-masing permasalahan. Untuk meningkatkan prinsip keterwakilan dalam perumusan rekomendasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative juga melakukan FGD lanjutan yang diselenggarakan di Kota Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023. Dalam FGD ini, sedikitnya 44 peserta yang berasal dari 22 lembaga. Ke-22 lembaga ini mewakili OPD Provinsi Jawa Tengah, Perusahaan Penempatan PMI baik yang mengantongi izin SIP3MI ataupun SIUPPAK, asosiasi, serikat pekerja serta lembaga swadaya masyarakat.

1.3. Profil Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 kota, dengan total luas 32.800,69 km² (lebih dari ¼ luas Pulau Jawa). Kontribusi ekonomi regional dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 8,38% (tertinggi ke-5 di Indonesia). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota, 545 kecamatan, dan 8940 desa/kelurahan. Secara geografis Provinsi ini berada di tengah-tengah Pulau Jawa, dimana sebagian dari wilayah administrasinya di bagian utara dan selatan berbatasan langsung dengan laut. Beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah merupakan kantong pekerja migran dan nelayan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022), penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berjumlah 36.742.501 jiwa. Dari angka tersebut, persentase jumlah penduduk di umur produktif (usia 15 – 64 tahun) sebesar 69,73% dengan tingkat pengangguran terbuka 5,95%; menunjukkan pentingnya fokus program Pemerintah dalam aspek ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menempatkan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesempatan kerja sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.





dok foto: Satgas 115

2. Ekosistem Penempatan dan Kondisi Umum Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

KERTAS KEBIJAKAN: Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling banyak mengirimkan PMI, khususnya AKP Migran. Berdasarkan data BP2MI, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi pengirim PMI terbanyak kedua dari tahun 2020-2022 dengan total 91.310 penempatan, di bawah Provinsi Jawa Timur dan di atas Jawa Barat. Pada tahun 2021, BP3MI Jawa Tengah mencatat terdapat 1.408 AKP Migran yang telah ditempatkan oleh perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) atau disebut juga sebagai *manning agency* di Provinsi Jawa Tengah. *Manning agency* yang beroperasi di wilayah ini menempatkan Calon AKP Migran ('CAKP Migran') dari seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Jawa Tengah. Sementara itu, statistik penempatan AKP Migran oleh perusahaan pemegang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) di Provinsi Jawa Tengah tidak dapat diketahui berdasarkan sistem SISKOTKLN atau Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Surat BP3MI Jawa Tengah No. B.860/BP3MI12/DI.06.04/III/2023, 28 Maret 2023).

2.1. Aktor-aktor dan Interaksi: Logistik, Mobilitas Internal, dan Relasi Kuasa

Terbentuknya ekosistem penempatan AKP Migran di Jawa Tengah tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antar-aktor yang terlibat dalam proses penempatan pekerja. Aktor-aktor ini berkelindan dan saling mengunci mengikuti kemudahan logistik. 'Logistik' dalam konteks penempatan AKP Migran dapat dipahami sebagai daya upaya (material maupun non-material) yang diperlukan CAKP Migran untuk memperoleh keabsahan dokumen dalam proses keberangkatan. Setiap dokumen yang diperlukan oleh CAKP Migran untuk melakukan keberangkatan adalah hasil dari rantai dokumen yang diperoleh sebelumnya. Proses pengurusan dokumen-dokumen ini memerlukan biaya, seperti perjalanan, menginap, makan, biaya administratif untuk menerbitkan

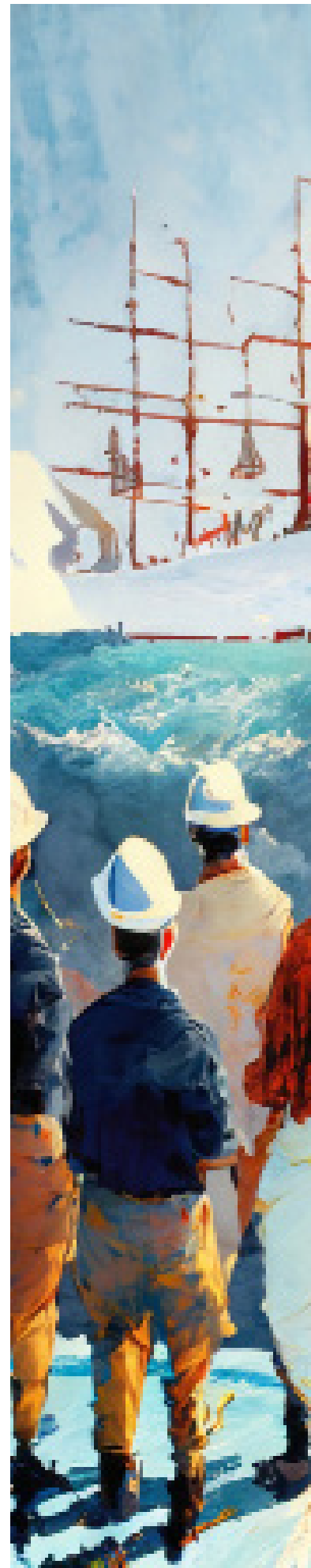
dokumen, atau biaya untuk calo. Tentu saja, biaya di atas diluar biaya yang ditimbulkan dari proses penempatan itu sendiri. Maka, mutlak bagi CAKP Migran untuk dapat memperoleh kemudahan logistik dalam memproses dokumen karena hal tersebut akan menekan biaya penempatan yang dikeluarkan tanpa mengurangi keberhasilan para CAKP Migran untuk dapat bekerja ke luar negeri.

Kemudahan logistik dalam penempatan AKP Migran ini ditentukan oleh beberapa aspek. **Aspek pertama** adalah ketimpangan satu daerah dan daerah lainnya terkait dengan sumberdaya penempatan. Wilayah asal CAKP Migran tidak serta merta sama dengan domisili perusahaan penempatan, baik *manning agency* ataupun *P3MI*. Oleh karenanya, CAKP Migran harus bergerak menuju tempat-tempat dimana *manning agency* beroperasi. Jika proses pendaftaran dilakukan oleh perantara (calo/sponsor), maka ia harus memobilisasi CAKP Migran sehingga dapat memproses dokumen tahap awal hingga akhir. Pengurusan dokumen tahap awal (dokumen jati diri) biasanya dilakukan di wilayah asal dan melibatkan keluarga PMI, kantor desa, serta dinas pencatatan sipil. Jika AKP Migran tidak memiliki pengetahuan dan dana yang cukup untuk mengurus dokumen awal, mereka terpaksa berhutang ke berbagai pihak, baik pemberi hutang tidak resmi ataupun yang resmi. Namun, bagi mereka yang sudah terhubung dengan *manning agency*, *manning agency* umumnya akan menanggung biaya awal yang kemudian akan dibayarkan dengan potongan gaji bulanan setelah bekerja.

Seusai CPMI-PP menyelesaikan dokumen jati diri, *manning agency* akan memfasilitasi pengurusan dokumen tingkat lanjut seperti paspor dan rekomendasi bekerja (rekom ID) yang biasanya dilakukan di atau sekitar kota tempat *manning agency* berada. *Manning agency* akan berurusan dengan berbagai instansi Pemerintah seperti Kantor Imigrasi serta Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota *terkait*. Sebelum proses ini dimulai, *manning*

agency harus mendapatkan SIUPPAK dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Beberapa *manning agency* juga berurusan dengan lembaga pelatihan kerja yang terdiri dari lembaga pelatihan swasta maupun sekolah-sekolah formal untuk memperoleh sertifikat *basic safety-training* (BST) dan buku pelaut yang hingga saat ini diperlukan untuk penempatan AKP Migran. Selain itu, *manning agency* juga menjalin komunikasi dengan serikat pekerja pelaut dan perikanan, sebagai perwakilan CAKP Migran untuk proses penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Aspek kedua yang menjadi penentu kemudahan logistik adalah kemudahan pergerakan pekerja dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, atau yang disebut dengan *mobilitas internal*. Ketimpangan atas sumberdaya penempatan yang telah dibahas di atas dapat diatasi dengan mudahnya mobilitas internal. Karena pergerakan CAKP Migran berlangsung mengikuti ketersediaan sumberdaya penempatan, maka mobilitas internal di satu sisi memudahkan pekerja untuk memproses dokumen. Di sisi lain, kemudahan dalam mobilitas internal juga menambah kerumitan proses perekrutan pekerja, dan memperpanjang rantai pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan. Berdasarkan temuan lapangan, beberapa *manning agency* dan CAKP Migran cenderung mengurus surat rekomendasi atau paspor di kota/kabupaten tertentu di Jawa Tengah, tidak serta-merta mengikuti domisili *manning agency* yang memfasilitasi keberangkatan. Hal ini terjadi karena otoritas di beberapa tempat memiliki sumberdaya



penempatan yang lebih aksesibel ketimbang beberapa wilayah lainnya. Perbedaan sumberdaya penempatan ini disebabkan karena adanya diskresi pada beberapa kantor imigrasi yang dapat memberikan kemudahan ataupun hambatan dalam menjamin suksesnya aplikasi penerbitan paspor.

Temuan diatas memperkaya literatur migrasi terkait mobilitas internal yang terjadi dalam migrasi PMI dalam sektor domestik. Dalam penempatan CPMI sektor domestik, mobilitas internal menjadi penentu bagi P3MI untuk menertibkan dan mendisiplinkan CPMI sektor domestik untuk tidak kabur saat menanti masa keberangkatan melalui rumah-rumah penampungan (Killias, 2018). Maka, perangkat P3MI memobilisasi CPMI dari kampung masing-masing untuk pindah ke rumah-rumah penampungan yang lokasinya tak menentu dan jauh dari kampung mereka. Dalam studi kasus AKP Migran ini, tim perumus menemukan bahwa selain untuk mengurangi ongkos logistik dari AKP migran, mobilitas internal juga menjadi penentu keberhasilan proses dokumen.

Dua aspek yang saling terkait di atas menempatkan CAKP Migran sebagai pihak yang sangat tergantung kepada para fasilitator. Ketergantungan ini, yang disebabkan oleh panjangnya rantai dokumen dalam proses penempatan, menjadikan **CAKP Migran menempati hirarki terbawah** dalam hubungan antar-aktor yang terlibat dalam proses penempatan AKP Migran. Selain memiliki pemahaman yang minim terkait prosedur penempatan, CAKP Migran ataupun keluarganya seringkali memiliki ketergantungan secara finansial bahkan untuk modal keberangkatan. Hal-hal di atas membentuk relasi kuasa yang tak berimbang, khususnya dari sisi CAKP Migran terhadap aktor lainnya. Tak berimbangnya relasi kuasa ini pada umumnya akan membuat AKP Migran rentan terhadap eksploitasi (*vulnerable to exploitation*) dan tak berdaya (*docile*) mulai dari saat mengajukan rekrutmen hingga pada saat bekerja. Maka, senada dengan temuan Xiang (2022) dalam menelaah posisi negara dalam menguasai infrastruktur

pergerakan manusia, rantai bisnis yang dikendalikan *manning agency* telah berhasil menguasai kekuatan logistik (*logistical power*) dengan cara mengkondisikan dan mendominasi berbagai sumber daya penempatan untuk kepentingan proses penempatan CAKP Migran yang mereka selenggarakan.

Di bawah tergambar 4 (empat) diagram alur penempatan AKP Migran dari Provinsi Jawa Tengah dan interaksi antara aktor di sepanjang alur tersebut. Diagram 1 menggambarkan alur penempatan dan interaksi di kota asal AKP Migran, sekiranya AKP Migran berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah. Diagram 2 menggambarkan alur penempatan dan interaksi di kota transit ataupun kota domisili perusahaan pemegang SIP3MI yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan penempatan dari *manning agency*, baik itu yang telah memiliki maupun sedang mengurus SIUPPAK, alur penempatan dan interaksi di kota transit atau kota domisili *manning agency* di Jawa Tengah terangkum di Diagram 3. Sementara itu, Diagram 4 merangkum proses penempatan AKP Migran yang ditempatkan oleh *manning agency* yang tidak memiliki baik itu SIP3MI maupun SIUPPAK.

Tahap Awal di Kota Asal

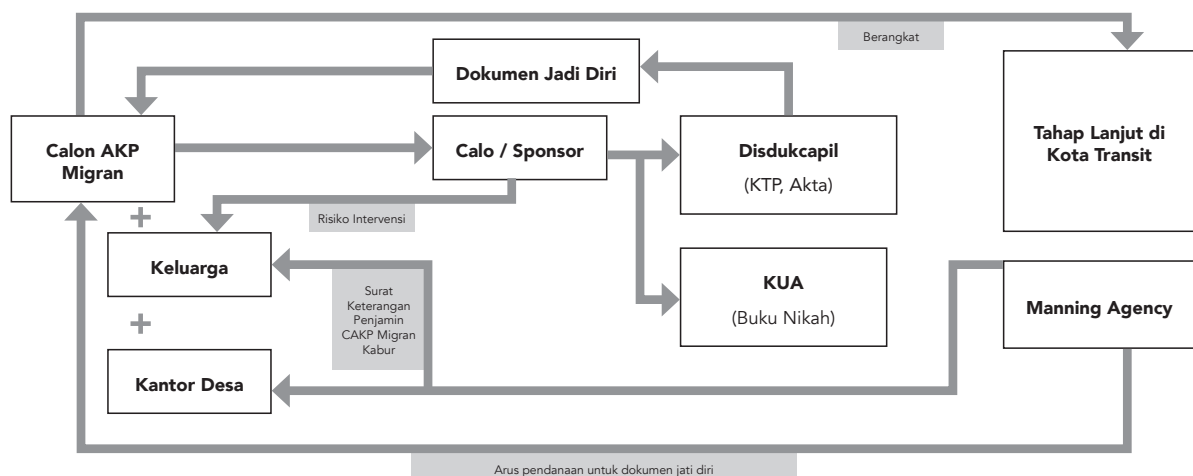


Diagram 1. Alur Penempatan dan Interaksi antar Aktor Penempatan di Kota Asal AKP Migran

Tahap Lanjut di Kota Transit

Tahapan menjadi PMI Berdasarkan Temuan Lapangan (Alur SIP3MI)

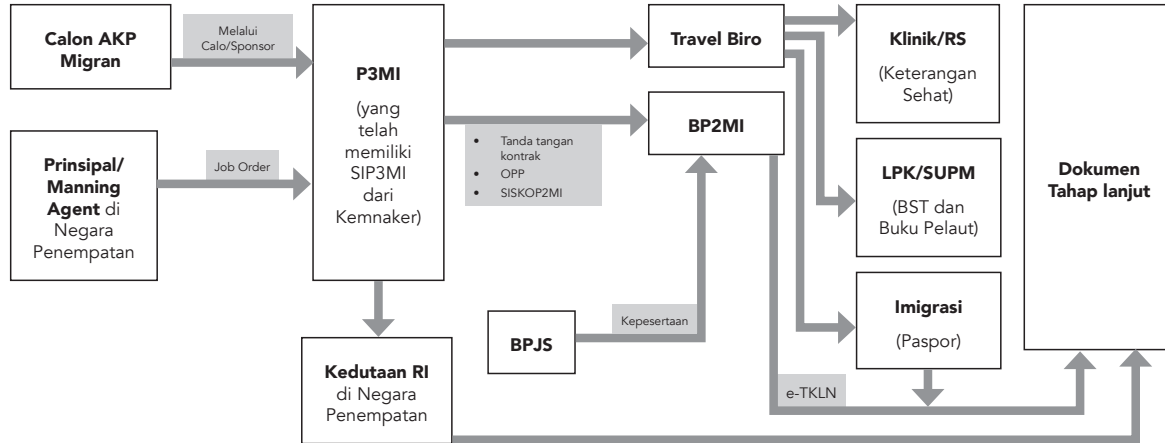


Diagram 2. Alur Penempatan dan Interaksi antara Aktor Penempatan di Kota Transit atau Kota Domisili P3MI di Jawa Tengah

Tahap Lanjut di Kota Transit

Tahapan menjadi PMI Berdasarkan Temuan Lapangan (Alur SIUPPAK)

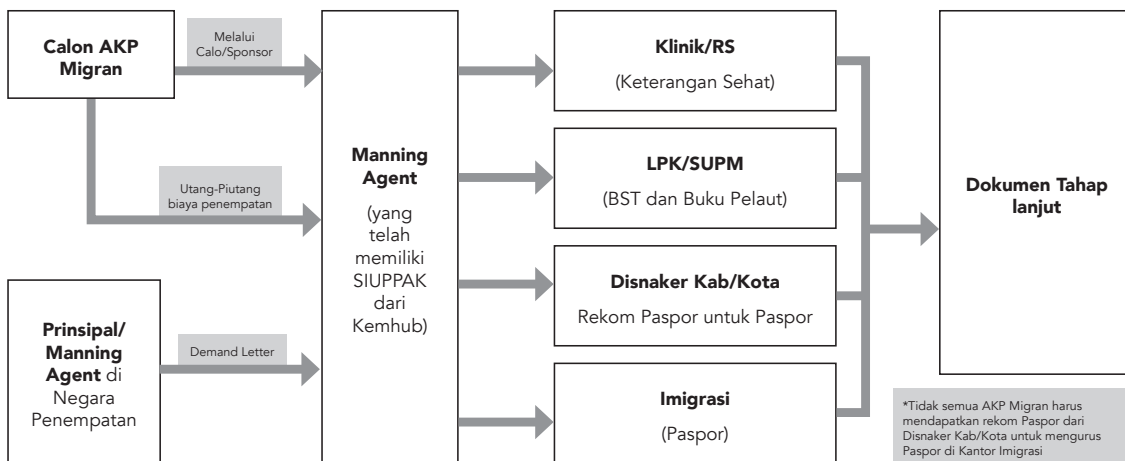


Diagram 3. Alur Penempatan dan Interaksi antara Aktor Penempatan di Kota Transit atau Kota Domisili Manning Agency di Jawa Tengah

Tahap Lanjut di Kota Transit

Tahapan menjadi PMI Berdasarkan Temuan Lapangan (Alur Perusahaan yang belum memiliki SIUPPAK)

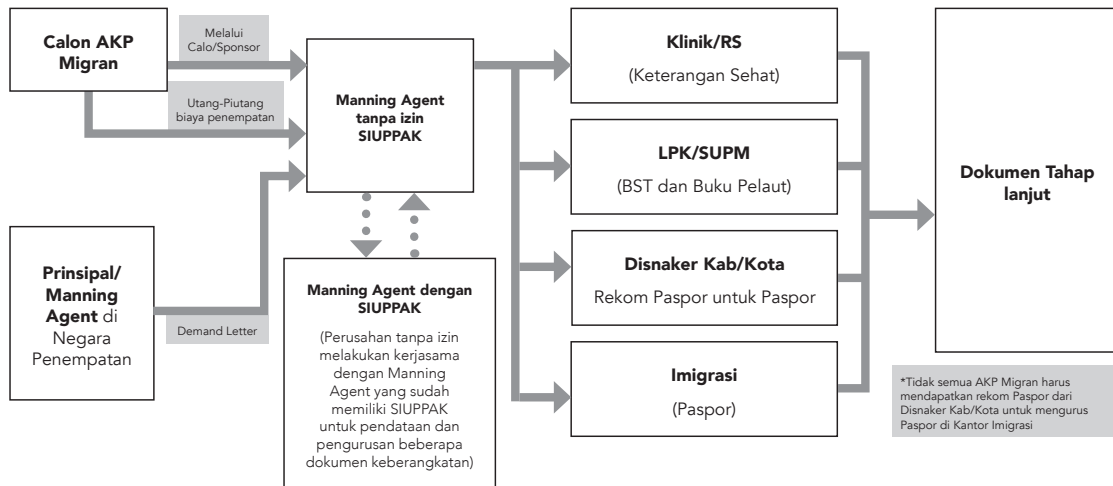


Diagram 4. Alur Penempatan dan Interaksi antara Aktor Penempatan di Kota Transit atau Kota Domisili Manning Agency (yang tidak memiliki izin penempatan) di Jawa Tengah.

2.2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) mengatur bahwa setiap perusahaan yang menempatkan PMI harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan yang memiliki SIP3MI lebih lanjut diwajibkan memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari BP2MI untuk dapat melakukan perekrutan PMI. Pengaturan ini berlaku ke penempatan AKP Migran karena Pasal 4 (1) UU 18/2017 memasukkan pelaut perikanan dalam ruang lingkup PMI. Di sisi lain, sejak tahun 2013, Kementerian Perhubungan juga mensyaratkan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) bagi *manning agency* yang menempatkan AKP

Migran berdasarkan Permenhub 84/2013 (peraturan ini dicabut oleh Permenhub 59/2021). Tata kelola di atas merupakan cikal bakal terjadinya **dualisme dalam rezim penempatan AKP Migran**, yang berimplikasi terhadap tantangan dan kondisi perlindungan AKP Migran di Jawa Tengah yang dibahas di Bab 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ('UU Pelayaran') dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 memberikan mandat kepada Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan izin keagenan awak kapal (SIUPPAK) terkait kegiatan angkutan di perairan, yang terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan. Angkutan laut terbagi atas angkutan laut luar negeri, dalam negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat. Kapal ikan termasuk dalam angkutan khusus, namun hanya terbatas pada kapal ikan berbendera Indonesia. Sedangkan, Pasal 49 (1) PP 31/2021 jelas mengartikan angkutan laut luar negeri sebagai kegiatan angkutan laut (non-perikanan) yang dilakukan dari atau ke luar negeri (*point to point*). Dengan demikian, berdasarkan UU Pelayaran dan PP 20/2010 sebagaimana diubah PP 31/2021, izin keagenan awak kapal sejatinya **tidak berlaku terhadap koridor penempatan AKP Migran di kapal ikan asing di luar negeri**.

Atas dasar pertimbangan diatas, kertas kebijakan ini menempatkan UU 18/2017 dan aturan turunannya sebagai acuan hukum utama dari penempatan dan perlindungan AKP Migran. Hal ini juga sesuai dengan semangat Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (PP 22/2022). Harmonisasi regulasi dalam sektor penempatan awak kapal niaga migran dan AKP migran merupakan salah satu tujuan utama penerbitan PP 22/2022. PP 22/2022 kembali menegaskan tentang persyaratan SIP3MI bagi setiap perusahaan yang menempatkan AKP Migran. Terdapat juga ketentuan tentang masa transisi bagi perusahaan SIUPPAK

untuk memenuhi perizinan SIP3MI hingga tahun 2024. Dalam rangka menindaklanjuti PP 22/2022, Kemenaker tengah menyusun aturan teknis dalam bentuk peraturan menteri. Sebagaimana disampaikan oleh ketua asosiasi *manning agency*, aturan teknis ini perlu mempertimbangkan kondisi dan ekosistem penempatan AKP Migran, apalagi terkait dengan persyaratan visa kerja bagi AKP Migran.

Pada praktiknya, P3MI sejauh ini hanya menempatkan AKP Migran ke wilayah laut teritorial Korea Selatan dan Taiwan (IOJI, 2022). Di koridor ini, kapal ikan tempat AKP Migran bekerja hanya beroperasi di laut teritorial (paling jauh 12 mil dari garis pantai) negara tujuan. AKP Migran juga rutin berada di wilayah pelabuhan dari negara tujuan mengingat jangka waktu operasi penangkapan yang harian atau paling lama 1 (satu) bulan. Maka, berdasarkan UU 18/2017 dan PP 22/2022, AKP Migran hanya membutuhkan *visa kerja dari negara tujuan* untuk bekerja di koridor penempatan ini. Sementara itu, mayoritas AKP Migran yang ditempatkan oleh perusahaan pemegang SIUPPAK bekerja di wilayah ZEE berbagai negara dan laut bebas, atau yang juga dikenal sebagai koridor penempatan L/G. AKP Migran dapat bekerja hingga bertahun-tahun di laut dalam koridor penempatan L/G, dan mendarat di pelabuhan berbagai negara. Tidak ada persyaratan mengenai visa kerja dalam rezim penempatan SIUPPAK. Di koridor ini, AKP Migran hanya memiliki *visa turis* (IOJI, 2022).

Di samping berbagai persyaratan teknis dalam PP 22/2022, prinsip dan aturan umum dalam UU 18/2017 tetap berlaku bagi pelindungan AKP Migran. Sejalan dengan prinsip *whole of government* dalam UN Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, UU 18/2017 menggunakan pendekatan multi-institusi dalam pelindungan PMI. Berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab masing-

masing dalam perlindungan PMI. Ditemukan berbagai tanggung jawab dan kewenangan yang tumpang tindih antara K/L/D, sebagaimana terangkum dalam Lampiran II Kertas Kebijakan. Maka, koordinasi dan sinergi program **antara K/L/D merupakan** kunci dari keberhasilan program-program perlindungan PMI.

Kertas kebijakan membahas tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Dalam Pasal 40 UU 18/2017, tugas dan tanggung jawab tersebut berkenaan dengan (i) pendidikan dan pelatihan kerja; (ii) kepulungan PMI dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah; (iii) penerbitan izin kantor cabang P3MI; (iv) pelaporan hasil evaluasi P3MI secara berjenjang dan periodik ke Menteri Ketenagakerjaan; (v) perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja; (vi) pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI; (vii) pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi; (viii) pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI; dan (ix) layanan terpadu satu atap (LTSA).

Tugas-tugas di atas diatur lebih lanjut dalam PP 59/2021. Berdasarkan Pasal 59 PP 59/2021, perlindungan sebelum bekerja oleh Pemerintah Provinsi dilakukan melalui (i) fasilitasi penyelesaian permasalahan PMI; (ii) pengawasan terhadap kantor cabang P3MI, LP3 swasta, fasilitas layanan kesehatan, dan lembaga psikologi; dan (iii) fasilitasi pelaksanaan OPP. Sedangkan perlindungan setelah bekerja oleh Pemerintah Provinsi dilakukan melalui fasilitasi pemulangan PMI ke daerah asal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan PMI. Pelaksanaan tugas Pemprov terkait pos bantuan dan pelayanan dan LTSA harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, yang diukur dari jumlah PMI dan CPMI serta potensi permasalahan PMI. Pendataan PMI dan CPMI juga akan menunjang efektivitas dan efisiensi program perlindungan PMI lain oleh Pemprov, seperti pelatihan kerja dan pengawasan. Meskipun bukan tugas pokoknya, Pemerintah Provinsi juga perlu mendukung pendataan CPMI dan PMI di wilayah provinsi masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelindungan PMI, beberapa provinsi telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai provinsi terbesar ketiga penempatan PMI, Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021, menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 dalam rangka melindungi PMI asal Jawa Barat dari segala bentuk pelanggaran HAM. Sama halnya dengan provinsi dengan total penempatan PMI terbesar, Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hingga sekarang Pemerintah Jawa Tengah belum menerbitkan peraturan daerah tentang pelindungan PMI. Hal ini dikarenakan proses legislasi daerah masih terfokus pada rancangan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.

Terlepas dari belum adanya peraturan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai upaya pelindungan PMI. Dalam Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2019-2023, program-program pelindungan PMI yang direncanakan dan dianggarkan meliputi pelatihan kerja CPMI, peningkatan prasarana pelatihan, pemeriksaan P3MI, pemantapan pemberangkatan, dan penyelesaian kasus PMI. Disnakertrans juga melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, baik itu secara luring maupun daring, terkait informasi kerja dan prosedur penempatan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dan C/AKP Migran. Pembinaan dan pengawasan terhadap kantor cabang P3MI juga terus dilaksanakan. Di dalam APBD Jawa Tengah 2022, kegiatan pelindungan PMI di tahapan sebelum dan setelah bekerja dianggarkan sebesar 401.693.000 Rupiah.

Selain itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah membentuk *Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah*. Satgas ini terdiri atas perwakilan dari Disnakertrans Prov Jateng, Ditreskrimum Polda Jateng, Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng, dan UPT. BP2MI Semarang. Satgas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, penyuluhan, sosialisasi, verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, dan fasilitasi penyelesaian masalah. Namun kegiatan masih bersifat insidentil dan belum terstruktur.

Khusus terkait pelindungan AKP Migran, Disnakertrans Provinsi telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Migran bersama instansi terkait Provinsi (Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Biro Hukum), Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, BP3MI Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Pemalang, Polres Tegal, serikat dan kelompok masyarakat sipil, serta pengurus IMCAA di UPT PPP Tegalsari Tegal pada Rabu 22 Desember 2021. Pada tahun 2022, sosialisasi telah dilakukan secara daring terkait mekanisme pelindungan AKP Migran sebanyak 2 kali kepada semua kepala desa/lurah di Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Pemerintah Pusat, BP3MI, dan masyarakat.

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan tiga peran penting dalam melindungi AKP Migran di Jawa Tengah. **Pertama**, aktif menginisiasi rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tingkat II, serta pemangku kepentingan terkait dengan tata kelola dan pelaksanaan penempatan dan pelindungan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah; **Kedua**, melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara periodik kepada kepala desa dan masyarakat terkait penempatan AKP Migran secara prosedural; **Ketiga**, memfasilitasi kepulangan dan penyelesaian masalah AKP Migran bersama dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait.

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelindungan AKP Migran lebih lanjut dibahas dalam Bab 3. Bab 3 juga akan menguraikan berbagai permasalahan utama pelindungan AKP Migran yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, antara lain pendataan PMI, sosialisasi dan diseminasi informasi tentang hak-hak dasar AKP Migran dan keluarganya, serta migrasi secara prosedural.

2.3. Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Peluang Penguatan Pelindungan

Dalam proses penempatan AKP Migran, ada beberapa perjanjian tertulis yang harus dilaksanakan oleh aktor-aktor dalam proses penempatan seperti P3MI, AKP Migran, Serikat Pekerja, Pemilik Kapal, dan Pemerintah. Perjanjian-perjanjian tertulis berbeda-beda sesuai dengan rezim penempatan AKP Migran.

Dalam rezim penempatan SIP3MI, CAKP Migran terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI. Perjanjian penempatan ini memuat hak dan kewajiban setiap pihak sebelum CAKP migran berangkat bekerja keluar negeri. Setelah Perjanjian Penempatan, CAKP migran menandatangani perjanjian kerja laut dengan **pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kerja atau Prinsipal**. Sementara itu, dalam rezim penempatan SIUPPAK, CAKP Migran juga menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL). Berbeda dari PKL dalam rezim SIP3MI, para pihak yang menandatangani PKL berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 adalah **pelaut dan pemilik atau operator kapal atau agen awak kapal** (perusahaan pemegang SIUPPAK). Dengan tidak adanya syarat wajib bagi pemilik atau operator kapal untuk menjadi pihak dalam PKL, kedua pihak tersebut dapat terlepas dari tanggung jawab hukum atas pemenuhan hak-hak AKP migran dalam PKL, kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan negara tujuan atau negara bendera kapal.

Dalam rezim SIUPPAK, terdapat juga *collective bargaining agreement* (CBA) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diwajibkan bagi perusahaan pemegang SIUPPAK sejak tahun 2013. PKB merupakan *perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut, Pemberi Kerja, dan/atau Prinsipal dengan serikat pekerja atau serikat buruh Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan*. PKB memuat informasi tentang diantaranya keabsahan *manning agency*, kewarganegaraan kapal, hak dan kewajiban para pihak dalam PKB, bukti surat permintaan pekerja dari prinsipal kepada *manning agency* di Indonesia, serta prosedur penyelesaian sengketa.

PKB memberikan *legal standing* kepada serikat pekerja dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk dalam perundingan hak-hak pekerja dan penyelesaian sengketa. Penerapan PKB merupakan langkah inovatif mengingat penempatan PMI sektor darat oleh P3MI masih belum memasukkan unsur serikat pekerja dalam berbagai perjanjian yang ditandatangani oleh CPMI. Mengutip Michele Ford (2004), pengorganisasian pekerja migran sulit untuk dilaksanakan (*organising the un-organisable*). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lokasi kerja yang terpisah-pisah, tempo kerja yang tak sama antara satu pekerja dan lainnya, sektor kerja yang berbeda-beda, serta majikan yang berbeda-beda dan berskala kecil hingga pada level rumah tangga. Belum lagi para pekerja migran kerap kali tidak dianggap keberadaannya oleh pekerja lokal dari sektor yang sama.

Dengan adanya PKB, AKP Migran berpeluang untuk dapat menyuarakan aspirasinya melalui serikat pekerja. Merujuk pada publikasi ILO berjudul "*Collective Bargaining: A fundamental principle, a right, a convention*" (1999), PKB memiliki fungsi yang sentral dalam memberikan ruang bagi pekerja, melalui serikat pekerja, untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja. Praktik di

banyak negara mewakili konteks yang berbeda-beda, namun dalam situasi skema pelindungan sosial negara belum cukup baik, PKB pada level industri menjadi ruang negosiasi yang penting untuk mewujudkan (1) keberlangsungan ekonomi perusahaan; serta (2) kesejahteraan pekerja.

Melalui PP 22/2022, Pemerintah Indonesia mensyaratkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) untuk penempatan AKP migran dalam rezim SIP3MI. KKB didefinisikan sama dengan PKB dalam rezim SIUPPAK. Ketentuan ini melengkapi UU 18/2017 yang belum mengakomodir keberadaan PKB atau KKB. PKB memberikan ruang kepada CAKP Migran dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa yang timbul melalui representasi melalui serikat pekerja dalam rantai pasok bisnis penempatan. Sejauh ini, PKB dalam sektor penempatan AKP Migran hanya terdaftar di bawah rezim Kemenhub dan tidak terdaftar sama sekali di Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Meski muncul sebagai harapan, implementasi PKB hingga saat ini menempatkan serikat pekerja dalam dilema etika dan kepentingan yang tinggi pada rantai pasok penempatan. Posisi serikat pekerja sebagai penengah antara AKP Migran dan *manning agency* membawa resiko bagi serikat pekerja untuk condong kepada pihak *manning agency*. Dalam rantai pasokan, *manning agency* memiliki hirarki yang terkuat untuk di Indonesia mengingat ia memegang kendali untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja/principal, serta menerima gaji bulanan para pekerja yang mereka tempatkan. Posisi ini mengindikasikan bahwa peredaran dana terbesar masih berada di bawah kendali *manning agency*. Oleh karenanya resiko untuk serikat pekerja cenderung condong kepada *manning agency* juga terbuka lebar.

Beberapa AKP Migran purna telah menangkap adanya dilema tersebut dan memandang penting keberadaan komunitas/serikat pekerja yang tidak memiliki PKB dengan *manning agency*. Alasannya, PKB berpotensi membuat serikat pekerja menjauh dari suara AKP Migran. Terlebih lagi, berdasarkan hasil diskusi dengan AKP Migran di kawasan pantai utara Jawa Tengah, AKP Migran cenderung menunjukkan keterwakilannya melalui komunitas pekerja yang ada di negara penempatan, bukan kepada serikat pekerja, ketika terjadi persoalan. Salah satu kelompok AKP Migran yang mendukung pandangan ini adalah Persatuan Solidaritas Pelaut (PSP) yang merupakan himpunan para AKP Migran dan AKP Migran purna yang berasal dari Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.

Dalam rezim hukum ketenagakerjaan, PKB telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ('UU 13/2003') dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ('Permenaker 28/2014'). Tetapi, aturan ini tidak mempertimbangkan aspek transnasional dari proses migrasi dan ketenagakerjaan pekerja migran.

Menimbang pelaksanaan PKB selama ini dan kesenjangan hukum dalam Permenaker 28/2014 diatas, ketentuan tentang KKB dalam PP 22/2022 perlu diatur lebih lanjut dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut. **Pertama**, KKB perlu dijadikan *acuan* bagi (i) hak dan kewajiban pekerja, pemberi kerja/prinsipal, dan perusahaan penempatan, dan (ii) proses penyelesaian sengketa tanpa mengesampingkan proses penyidikan dan peradilan dalam hal ditemukannya indikasi tindak pidana. **Kedua**, keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam bentuk serikat pekerja harus terus didukung. Oleh karenanya, penting agar serikat pekerja AKP Migran menjadi organisasi yang kredibel, terbuka, serta lebih banyak melibatkan AKP dalam susunan keanggotaannya. **Ketiga**,

peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pencatatan serikat pekerja dan KKB, perlu dioptimalkan, agar setiap penyusunan dan pelaksanaan KKB dapat terdata dan terpantau. Penyusunan aturan teknis PP 22/2022 menjadi momentum bagi Kemenaker untuk memastikan pelaksanaan KKB yang lebih berpihak pada kepentingan AKP migran dan keluarganya.

Aturan teknis PP 22/2022 perlu mempertimbangkan pelaksanaan PKB yang selama ini dimiliki antara *manning agency* dan serikat pekerja di Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks penempatan AKP Migran di Jawa Tengah, perlu dilaksanakan asesmen lebih lanjut untuk melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap:

- a. Bentuk koordinasi dengan antar Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pembuatan dan pelaksanaan PKB;
- b. Keterwakilan AKP migran dalam proses pembuatan dan pelaksanaan PKB;
- c. Kesesuaian PKB yang eksisting dengan peraturan perundang-undangan;
- d. *Manning Agent* yang sudah menjadi mitra PKB;
- e. Serikat Pekerja yang sudah menjadi mitra PKB; dan
- f. Manfaat dan tantangan pelaksanaan PKB.





dok foto: Satgas 115

3. Identifikasi Permasalahan Utama dan Usulan Rekomendasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

KERTAS KEBIJAKAN: Strategi dan Rencana Aksi Penguatan
Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

dok foto: Satgas 115

Berdasarkan ekosistem penempatan AKP Migran serta kerangka hukum dan kebijakan yang telah terangkum dalam Bab 2, Bab 3 melakukan pemetaan terhadap kondisi pelindungan AKP Migran di Jawa Tengah. Melalui penelusuran lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, Tim Perumus mengidentifikasi 9 (sembilan) bentuk pelindungan AKP Migran di Jawa Tengah yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain (i) pendataan, (ii) sosialisasi dan diseminasi informasi, (iii) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (iv) pengawasan, (v) pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial, (vi) fasilitasi penyelesaian masalah, (vii) fasilitasi kepulangan, (viii) fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, dan (ix) pemberdayaan. Sembilan bentuk pelindungan ini dipilih berdasarkan signifikansinya ke kondisi pelindungan AKP Migran di seluruh tahapan bekerja sesuai dengan hasil wawancara dan diskusi dalam FGD Tegal serta tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam peraturan perundang-undangan.

3.1. Pendataan Awak Kapal Perikanan Migran

3.1.1. Permasalahan

3.1.1.1. Ketiadaan Sistem Data yang Terintegrasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pendataan dan verifikasi PMI dan CPMI merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi memerlukan data tersebut untuk memetakan wilayah lumbung AKP Migran dan merencanakan program-program pelindungan AKP Migran yang efisien dan tepat sasaran di wilayah-wilayah tersebut. Pentingnya pendataan PMI dan pemetaan lumbung PMI untuk penguatan pelindungan PMI juga disampaikan beberapa LTSA kabupaten/kota dan BP3MI dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Satuan

Tugas Pencegahan Penempatan Tenaga Kerja Unprosedural Jawa Tengah, LTSA, PMI, dan Lembaga Pemerhati Pelindungan PMI (LSM) dalam meningkatkan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa pada tanggal 31 Januari 2023.

Selama ini, dualisme kewenangan antara Kemenaker dan Kemenhub melatarbelakangi ketiadaan data penempatan AKP Migran yang terintegrasi. Di tingkat nasional, Kemenaker, BP2MI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kemlu memiliki data penempatan AKP Migran yang diberangkatkan P3MI. Sedangkan, data penempatan AKP Migran dari perusahaan pemegang SIUPPAK hanya dimiliki oleh Kemenhub. Dirjen Imigrasi, yang bertanggung jawab dalam penerbitan paspor dan pengawasan keimigrasian PMI, tidak memiliki data yang terintegrasi ke SISKOP2MI BP2MI, sistem Kemenhub, dan sistem Kemlu. Dalam rangka mengatasi persoalan data ini, PP 22/2022 telah mewajibkan integrasi data penempatan AKP Migran antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan BP2MI.

Data mengenai perusahaan pemegang SIUPPAK juga hanya diperoleh Disnaker melalui laman resmi Kemenhub. Ditemukan ketidaksesuaian domisili beberapa perusahaan pemegang SIUPPAK yang terdapat di laman resmi dengan temuan lapangan. Kemenhub juga tidak pernah melakukan pertukaran maupun integrasi data dengan Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi pada awalnya memiliki peluang untuk melakukan pendataan terhadap jumlah AKP Migran sewaktu Calon AKP Migran mengurus paspor. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/4/PK.02.02/V/2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Paspor Bagi CPMI yang Bekerja Sebagai Awak Kapal, penerbitan paspor AKP Migran didahului dengan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan

Provinsi/Kabupaten/Kota. Di sisi lain, berdasarkan Permenkumham No. 18/2022, ketentuan yang mensyaratkan surat rekomendasi permohonan paspor dari Disnaker Kabupaten/Kota bagi CPMI telah dihapuskan. Pada praktiknya, beberapa Disnaker Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih menerbitkan surat rekomendasi paspor, khusus untuk penempatan AKP Migran yang dilaksanakan oleh P3MI. Perbedaan sikap ini didorong oleh perdebatan mendasar terkait pemenuhan hak bermigrasi (non-diskriminasi dan privasi) dan kewajiban negara untuk melindungi PMI melalui pendataan.

Terdapat keluhan lain terkait SISKOP2MI yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendata penempatan PMI. Disnaker Provinsi menjelaskan bahwa SISKOP2MI hanya dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi secara terbatas untuk CAKP Migran yang berada di wilayah provinsi masing-masing. Selain itu, Disnaker Kabupaten/Kota hanya bisa mengakses data untuk daerahnya saja. Belum terdapat mekanisme koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di dalam SISKOPMI dalam hal migrasi internal dari provinsi diluar Jawa Tengah.

3.1.2. Rekomendasi

3.1.2.1. Mendukung Pendataan CPMI yang Terintegrasi dan Berbasis Kewenangan

Permasalahan pendataan dapat diatasi dengan mengembangkan sistem pendataan lintas K/L/D yang terintegrasi. PP 22/2022 telah mewajibkan integrasi data penempatan antara BP2MI, Kemenhub, Kemenlu, dan KKP, yang belum diimplementasikan secara efektif. Saat ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki akses terhadap SSKO PMI milik BP2MI. Ketentuan mengenai integrasi data diatas belum menjangkau Pemerintah Desa yang



memiliki tugas terkait verifikasi dan pencatatan PMI dalam UU 18/2017 dan PP 59/2021. Ditjen Imigrasi juga tidak disebutkan dalam ketentuan integrasi data ini. Padahal, Ditjen Imigrasi dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam memantau proses awal migrasi AKP migran ketika mereka mengurus paspor.

Sebagian besar peserta FGD Tegal menekankan akan kebutuhan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan unit Pemerintah Pusat seperti kantor imigrasi dan BP3MI dalam pencatatan CPMI melalui proses pengurusan dokumen pra-keberangkatan, diantaranya paspor. Koordinasi dapat dilaksanakan secara berkala melalui forum yang telah terbentuk seperti Satuan Tugas Pelindungan PMI Provinsi Jawa Tengah maupun forum koordinasi baru.

Melalui forum koordinasi diatas, Pemerintah Provinsi dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk membangun basis data PMI yang terstandarisasi di Provinsi Jawa Tengah. Untuk kepentingan standarisasi, Pemerintah Provinsi perlu menerbitkan pedoman/petunjuk teknis sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pendataan. Basis data ini akan memiliki validitas data yang tinggi jika memanfaatkan Pemerintah Desa yang memiliki anggaran, kemampuan, dan kedekatan dengan masyarakat untuk mencatat dan melakukan verifikasi terhadap jumlah PMI secara berkala. Basis data ini nantinya berperan sebagai dasar pelaksanaan program pelindungan AKP Migran, di antara program sosialisasi, pemberdayaan, dan target diseminasi informasi yang tepat sasaran.

3.1.2.2. Mendukung Pemerintah Desa dalam Melakukan Pendataan CPMI

Pendataan dari Pemerintah Desa akan efektif dalam mengidentifikasi keberangkatan PMI secara non-prosedural. Data CPMI yang akan berangkat tersebut dapat diperoleh ketika CPMI melaporkan surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali kepada kepala desa atau lurah. Pemerintah Desa memverifikasi kebenaran data CPMI yang akan berangkat dengan memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran, serta kedekatan dengan CPMI dan keluarganya. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi perlu merencanakan pelatihan dan pembinaan kepada aparatur desa mengenai pendataan dan verifikasi data C/AKP Migran.

3.2. Pemberian Sosialisasi dan Diseminasi Informasi terkait Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran

3.2.1. Permasalahan

3.2.1.1. Sosialisasi yang Tidak Terstandarisasi

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi tentang mekanisme penempatan PMI secara prosedural. Pada tahun 2022, dilakukan sosialisasi terkait pelindungan AKP Migran sebanyak 3 (tiga) kali secara daring kepada Kepala Desa di Jawa Tengah. Sosialisasi secara luring dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan tema Penyebarluasan Informasi, Peluang, Mekanisme Kerja dan Prosedur Kerja di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selain Disnaker Provinsi, sosialisasi juga dilakukan oleh beberapa Disnaker Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal ini. Kegiatan sosialisasi dilakukan ke desa-desa kantong PMI dan terfokus pada sosialisasi terkait (i) penyadaran P3MI sebagai satu-satunya perusahaan penempatan yang legal, (ii) risiko dan bahaya bekerja di luar negeri,

dan (iii) tata cara bekerja di negara tujuan. Terdapat Disnaker Kabupaten yang berinisiatif membentuk suatu *WhatsApp group* untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk melanjutkan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Disnaker kepada pemerintah desa dan kecamatan kepada masyarakat. Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Tengah juga memiliki program sosialisasi terkait tahapan migrasi secara prosedural dengan melibatkan Polda, Keimigrasian, BP2MI, Disnakertrans Kabupaten/Kota, dan Biro Hukum.

Sosialisasi yang selama ini telah dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi, Disnaker Kab/Kota, dan Satgas Pelindungan PMI di Jawa Tengah merupakan upaya yang positif, terlebih lagi karena sosialisasi dilakukan dengan anggaran yang terbatas. Namun, sosialisasi yang selama ini dilakukan belum terstandarisasi. Perbedaan materi sosialisasi yang diberikan di setiap daerah dapat menimbulkan perbedaan bahkan kesenjangan pengetahuan yang didapatkan oleh CAKP Migran.

3.2.1.2. Maraknya penyebaran informasi penempatan AKP Migran yang tidak aman dan non-prosedural

Berdasarkan UU 18/2017, informasi dan permintaan PMI didistribusikan Pemerintah Pusat ke pemerintah kabupaten/kota melalui pemerintah provinsi. Diseminasi informasi dilakukan oleh Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI. Apabila LTSA PMI belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta BP2MI, dengan melibatkan pemerintah desa. BP2MI juga memiliki media sosial dan laman resmi yang menyebarkan informasi kerja ke CPMI. Namun demikian, informasi kerja dalam koridor penempatan P3MI yang disebarkan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah tidak sebanyak lowongan kerja dalam koridor penempatan SIUPPAK dan non-prosedural.

Pada praktiknya, diseminasi informasi kerja telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota melalui media sosial, web aplikasi, dan media luring. E-Makaryo merupakan aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk penyebaran informasi lowongan kerja, informasi magang, dan pelatihan. Namun, web aplikasi E-Makaryo belum menyediakan informasi dan lowongan kerja untuk AKP Migran. Sama seperti E-Makaryo, beberapa Disnaker Kabupaten/Kota juga belum menyebarkan informasi dan lowongan kerja AKP Migran secara masif dan berkala melalui media sosialnya. Penyebaran informasi masih berfokus pada lowongan kerja CPMI *land-based*.

Hal di atas mendorong banyak CAKP Migran untuk mencari informasi di media sosial yang tidak terverifikasi kebenarannya. Salah satu akar masalah perekrutan dan penempatan PMI secara non-prosedural adalah informasi yang menyebar secara sporadik dan tidak terverifikasi. Informasi lowongan kerja umumnya diperoleh dari media sosial, di antaranya *Facebook* dan *Whatsapp*. Di platform *Facebook*, terdapat banyak forum/grup AKP Migran yang banyak menyebarkan informasi kerja dengan mencantumkan nomor whatsapp dari calo maupun agen perekrut. Selain media sosial, informasi lowongan kerja juga disebarkan dari mulut ke mulut. Lowongan kerja tersebut sering tidak diketahui keabsahannya, dan tidak dilaporkan ke Disnaker setempat.

Selain itu, serikat dan kelompok masyarakat sipil yang melakukan pendampingan terhadap CAKP Migran masih terfokus pada pendampingan di tahapan selama dan setelah bekerja (selengkapnya dibahas dalam poin 3.4.1). Saat ini, serikat dan kelompok masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap CAKP Migran yang sedang mencari informasi kerja. Padahal, serikat atau komunitas AKP migran dan kelompok masyarakat sipil merupakan pihak yang paling mudah dijangkau oleh CAKP Migran di tahapan sebelum bekerja.

3.2.2. Rekomendasi

3.2.2.1. Menyusun materi rujukan sosialisasi penempatan AKP Migran di Jawa Tengah

Mengingat perbedaan materi sosialisasi oleh Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi, bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun materi rujukan sosialisasi terkait penempatan AKP Migran. Materi rujukan harus memenuhi ketentuan Pasal 4 (4) PP 59/2021, antara lain a) hak dan kewajiban AKP Migran dan anggota keluarganya; b) lowongan kerja, jenis pekerjaan, pemberi kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja; c) cara mengakses dan mekanisme klaim Jaminan Sosial sesuai dengan Permenaker No. 4/2023 tentang Jaminan Sosial PMI; d) prosedur migrasi aman; e) biaya penempatan; f) kerentanan AKP Migran terhadap perdagangan orang; g) hukum dan budaya di negara tujuan penempatan; h) perjanjian penempatan dan perjanjian kerja; i) daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru; j) daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang; k) mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kebutuhan C/AKP Migran dan keluarganya di seluruh tahapan bekerja dalam penyusunan materi sosialisasi. Salah satunya adalah terkait pentingnya pengelolaan gaji dan peningkatan *skill* AKP Migran agar dapat memiliki alternatif pekerjaan lain setelah sudah berada di kampung halaman. Aspek penting lainnya yang perlu dikedepankan dalam upaya sosialisasi adalah informasi mengenai pentingnya literasi digital dan keuangan bagi PMI dan keluarganya, serta cara untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya.



3.2.2.2. Meningkatkan peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyaringan informasi kerja

Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menyaring dan melakukan verifikasi informasi kerja AKP Migran. Hal ini dikarenakan maraknya informasi kerja yang salah dan dilakukan secara non-prosedural oleh perusahaan yang tidak memiliki izin. Biasanya, informasi ini tersebar di forum komunitas pelaut perikanan migran di Facebook yang dipercaya oleh CAKP Migran dan mudah diakses, sehingga masih banyak AKP Migran yang mendapatkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya atau belum terverifikasi.

Pemerintah Provinsi perlu mendorong masyarakat untuk mampu memilah informasi kerja dan memverifikasi kebenarannya ke pemerintah daerah, BP2MI atau BP3MI di kabupaten/kota, atau pemerintah desa. Dorongan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada CPMI atau melalui media sosial pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong CPMI untuk berkonsultasi ke serikat atau kelompok masyarakat sipil yang terpercaya dan mudah dijangkau oleh CPMI di daerahnya. Menimbang maraknya informasi penempatan AKP Migran secara non-prosedural di dunia maya, diperlukan juga peningkatan kapasitas literasi digital bagi penyuluh kerja di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas ini dapat mendukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengidentifikasi solusi yang paling efisien dan efektif dalam menyaring informasi kerja penempatan AKP Migran di dunia maya.





3.2.2.3. Meningkatkan intensitas penyebaran informasi kerja dan hak-hak dasar AKP Migran dan keluarganya

Dalam rangka meningkatkan intensitas diseminasi informasi dan pemberian sosialisasi, Pemerintah perlu membangun kemitraan dengan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan serikat untuk menjangkau CPMI lebih luas. Kemitraan dengan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan serikat juga merupakan langkah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat sipil/serikat terkait dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi kegiatan, program, dan fasilitas terkait pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi yang efisien dan tepat sasaran.

Banyak media yang dapat digunakan untuk melakukan pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi ke CAKP Migran agar lebih efisien dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya, telah memproduksi video terkait penempatan PMI secara prosedural dengan melibatkan *influencer*. Selain video, terdapat produk sosialisasi lain yang dapat dilihat oleh C/PMI dan keluarganya sehari-hari, seperti kalender yang diselipkan dengan informasi terkait penempatan prosedural, media atau produk kreatif lainnya, dan audio yang dapat didengarkan oleh C/PMI dan keluarganya.

3.3. Pelatihan dan Pendidikan Calon Awak Kapal Perikanan Migran

3.3.1. Permasalahan

3.3.1.1. Minimnya kompetensi CAKP Migran

Masih terdapat AKP Migran bekerja di luar negeri tanpa dokumen kompetensi yang sah. Padahal, UU 18/2017 dan PP 22/2022 telah mewajibkan setiap AKP migran untuk memiliki dokumen kompetensi sebelum berangkat ke luar negeri. Dokumen kompetensi yang dimaksud adalah:

1. sertifikat kompetensi kerja,
2. sertifikat keahlian awak kapal perikanan, dan/atau
3. sertifikat keterampilan awak kapal perikanan.

Sertifikat keahlian terdiri atas:

1. sertifikat ahli nautika kapal perikanan,
2. ahli teknika kapal perikanan,
3. ahli penangkapan ikan, dan
4. rating kapal perikanan.

Sedangkan sertifikat keterampilan terdiri atas:

1. sertifikat BST-Fisheries,
2. operasional penangkapan ikan,
3. keterampilan penanganan ikan,
4. refrigerasi penyimpanan ikan,
5. perawatan mesin kapal perikanan, dan
6. operator radio.

Lebih lanjut, AKP Migran juga diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 (Permen KP 33/2021) untuk memiliki sertifikat rating awak kapal perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 (PP 27/2021) dan Permen KP 33/2021, semua sertifikat keterampilan dan keahlian

awak kapal perikanan, kecuali operator radio, diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Sebelum diundangkannya PP 27/2021, sertifikat ahli nautika kapal penangkapan ikan, ahli teknik kapal penangkap ikan, dan keterampilan pelaut kapal penangkapan ikan diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Hingga 31 Desember 2023, AKP dapat membaharui sertifikat keahlian dan keterampilan awak kapal perikanan yang diterbitkan oleh Dirjen Hubla dengan sertifikat keahlian dan keterampilan yang diterbitkan oleh KKP.

Pertanggal 28 Maret 2023, Ditjen Perikanan Tangkap KKP mencatat total **12.160 awak kapal perikanan (AKP)** memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan di seluruh Indonesia. Di wilayah Jawa Tengah, data mengenai jumlah AKP Migran yang telah memiliki dokumen kompetensi hingga saat ini belum tersedia.

Ditemukan tiga (3) kendala logistik pada saat CAKP Migran mengurus dokumen kompetensi. CAKP Migran seringkali terhambat oleh **lamanya waktu, jauhnya lokasi lembaga pelatihan, dan besarnya biaya pengurusan dokumen**. Proses diklat BST, termasuk *medical checkup*, secara resmi memerlukan waktu sekitar 6-9 hari dengan biaya sebesar 1 - 2 juta rupiah. Lokasi lembaga pelatihan yang selama ini dapat menerbitkan dokumen kompetensi juga terfokus di Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kota Cilacap, dan Kota Semarang. Hal ini mendorong Calon AKP Migran untuk memanfaatkan jasa calo/agen. Melalui jasa mereka, sertifikat BST dapat diperoleh CPMI tanpa harus mengikuti diklat dan *medical check-up* terlebih dahulu. Dengan keterlibatan calo, biaya yang akan ditanggung CPMI akan jauh melebihi biaya yang ditetapkan resmi oleh Pemerintah.



Hambatan lain terkait **rendahnya tingkat pendidikan CAKP Migran** di Provinsi Jawa Tengah. Banyak AKP dan AKP Migran hanya menempuh pendidikan SD. Akibatnya, mereka selama ini tidak bisa memperoleh BST ataupun sertifikat kompetensi perikanan secara resmi. Hal ini dikarenakan nelayan perlu memiliki ijazah setingkat SMP untuk memperoleh BST. Untuk menangani persoalan ini, KKP menerbitkan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi nelayan yang dapat digunakan sebagai pengganti sertifikat kelulusan SMP. SKN berperan sebagai sertifikat antara yang dapat digunakan oleh CAKP atau AKP untuk memperoleh sertifikat keahlian dan keterampilan awak kapal perikanan dari KKP.

3.3.1.2. Ketiadaan Anggaran dan Program Pelatihan Khusus bagi Awak Kapal Perikanan Migran

Dalam melaksanakan tugas terkait penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi PMI, Pemerintah Provinsi diwajibkan untuk menyediakan (i) sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kerja, (ii) tenaga pelatihan dan instruktur, dan (iii) pendanaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan anggaran dan menyelenggarakan pelatihan bagi CPMI. Pelatihan untuk 40 CPMI/tahun dianggarkan Pemprov Jawa Tengah mulai dari tahun 2020 - 2023 di Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 Kelas A. Jumlah ini belum sebanding dengan jumlah PMI yang berangkat dari Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya. BLK ini menyediakan pelatihan di bidang jasa, pra-magang, dan calon pekerja migran. Sama halnya dengan BLK milik Pemerintah Kabupaten/Kota, BLK Semarang 1 Kelas A belum memberikan dan menganggarkan paket pelatihan di bidang perikanan untuk CPMI.



Pelatihan untuk CAKP Migran di Provinsi Jawa Tengah umumnya dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja ataupun lembaga diklat, *manning agent*, dan serikat pekerja. Sejak tahun 2022, setiap program pendidikan dan pelatihan pengawakan kapal perikanan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, hanya lembaga pelatihan yang memiliki izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Perhubungan yang berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi AKP Migran.

Dalam melaksanakan tugas terkait pelatihan CAKP Migran, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan unit kerja Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di Jawa Tengah. Di Kota Tegal, KKP memiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang akan ditingkatkan menjadi Politeknik Perikanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 (2) dan 161 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, KKP juga bertugas untuk menyelenggarakan pelatihan bagi awak kapal perikanan. KKP telah mempersiapkan peraturan teknis dan infrastruktur untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan AKP Migran. Dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024, KKP mengalokasikan anggaran bagi pelatihan untuk 28.000 orang (2023) dan 30.000 (2024), penerbitan sertifikat kompetensi untuk 8.500 orang (2023) dan 10.000 orang (2024), serta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan untuk 12.286 orang (2023) dan 13.115 (2024). Sementara itu, BP3 Tegal mengalokasikan anggaran bagi pelatihan untuk 17.300 orang (2023) dan 20.000 orang (2024), serta penerbitan sertifikat kompetensi untuk 2.550 orang (2023) dan 3.000 orang (2024).

Kerjasama dengan KKP dapat berupa penyediaan anggaran untuk pelatihan CAKP Migran di Provinsi Jawa Tengah atau penambahan materi dalam kurikulum pelatihan yang telah dimiliki oleh KKP. Materi yang dimaksud dapat berkaitan dengan pemahaman budaya di negara tujuan penempatan, hak-hak dasar pekerja

migran, literasi digital, serta literasi keuangan. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan di bidang usaha perikanan. Apalagi C/AKP Migran juga sering bekerja sebagai nelayan selama menunggu proses pengurusan dokumen di Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah juga belum menyelenggarakan ataupun menganggarkan program pelatihan awak kapal perikanan. Belum ada BLK milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki program pelatihan perikanan migran. Terdapat inisiatif kerjasama lain yang telah diupayakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan AKP dan AKP Migran. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Tegal telah menghibahkan 10 hektar tanah untuk operasional Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Tegal, yang kedepannya akan memiliki status sebagai politeknik perikanan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tegal pernah menerbitkan izin bagi lembaga pelatihan kerja (LPK) nelayan, tetapi sertifikat keterampilan yang diterbitkan oleh LPK tersebut ditolak oleh Kemenhub.

3.3.2. Rekomendasi

3.3.2.1. Merencanakan dan Mengalokasikan Anggaran untuk Penguatan Sistem dan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah Daerah untuk AKP Migran

Diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan BLK 1 Semarang A dan BLK Pemerintah Kabupaten/Kota, diantaranya melalui penyempurnaan **kurikulum pelatihan, metode pengajaran, pengesahan program pelatihan, peningkatan sarana prasarana pelatihan, serta peningkatan kapasitas instruktur pelatihan** terkait pelatihan dan pendidikan AKP Migran dalam 5 (lima) tahun

kedepan. Hal ini dikarenakan semua BLK Pemerintah Daerah, termasuk BLK 1 Semarang A, belum memiliki program pendidikan dan pelatihan pengawakan kapal perikanan. Pemerintah Provinsi bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, serikat pekerja, maupun kelompok masyarakat sipil yang berkompeten dalam rangka **meningkatkan kompetensi instruktur pelatihan** di BLK Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memperoleh pengesahan dari KKP, kurikulum pelatihan perlu dirumuskan sesuai dengan persyaratan di dalam PP 59/2021 dan PemenKP 33/2021. Selain itu, perlu ditambahkan kurikulum lain yang relevan dalam konteks AKP Migran, seperti literasi digital dan keuangan. Menimbang banyaknya sumber informasi di media sosial terkait pekerjaan sebagai AKP Migran, literasi digital dapat menunjang kapasitas AKP Migran dalam mencari dan memilah informasi terkait pekerjaan yang aman dan prosedural. Melalui literasi keuangan, AKP Migran dan keluarganya dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan, termasuk, 1) metode pengiriman dan pemanfaatan remitensi; 2) pengelolaan utang; 3) manajemen pengeluaran rumah tangga; dan 4) tabungan dan modal usaha.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 55 (1) PP 59/2021, Disnakertrans Provinsi juga perlu **mengalokasikan anggaran** untuk penyelenggaraan pelatihan CAKP Migran di BLK 1 Semarang A atau lembaga pelatihan kerja lain yang terakreditasi. Mengingat belum memadainya sarana, prasarana, dan instruktur pelatihan di BLK 1 Semarang A, penyelenggaraan pelatihan CAKP Migran di Provinsi Jawa Tengah perlu diprioritaskan untuk dilakukan di BP3 Tegal dan SUPM Tegal dalam waktu 2-3 tahun kedepan. Untuk itu, Disnakertrans Provinsi dapat **mengalokasikan anggaran** untuk penyelenggaraan program pelatihan bagi CAKP Migran asal Jawa Tengah di kedua unit kerja BRSDM KKP diatas.

3.3.2.2. Mengembangkan kerjasama pendidikan dan pelatihan CAKP Migran dengan unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam PP 27/2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyediakan anggaran untuk pelatihan AKP hingga tahun 2024. Di Provinsi Jawa Tengah, anggaran tersebut dialokasikan ke SUPM Tegal dan BP3 Tegal. Maka, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu berkoordinasi dengan BP3 Tegal dan SUPM Tegal, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dalam menyusun bentuk kerjasama dan rencana jumlah CAKP Migran asal Jawa Tengah yang dapat mengikuti program pelatihan dan pendidikan di kedua instansi tersebut. Para peserta FGD Tegal juga menyampaikan bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan kurikulum pelatihan yang dapat meningkatkan meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan disiplin kerja CPMI.

3.3.2.3. Mengembangkan kerjasama pendidikan dan pelatihan CAKP Migran dengan kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi

Pemerintah Provinsi perlu membangun kerja sama dengan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang memiliki fakultas perikanan dan kelautan dan fakultas hukum dalam **penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis bagi CAKP Migran maupun peningkatan kompetensi instruktur pelatihan di BLK 1 Semarang A**. Perguruan tinggi memiliki program pengabdian masyarakat, akademisi dan peneliti yang handal, maupun Program Kampus Merdeka yang dapat digunakan dalam mendukung penyelenggaraan kedua program ini. Perguruan tinggi yang memiliki fakultas perikanan dan kelautan, seperti Universitas Diponegoro dan Universitas Jenderal Soedirman dapat mendukung dalam meningkatkan pemahaman instruktur terkait kompetensi AKP di lembaga diklat swasta atau milik

pemerintah daerah. Sedangkan perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Jenderal Soedirman dapat mendukung peningkatan kompetensi dalam aspek peraturan perundang-undangan terkait perikanan dan maritim.

3.4. Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran

3.4.1. Permasalahan

Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (h) UU 18/2017 dan Pasal 54 huruf (h) PP 59/2021. Dalam melaksanakan tugas ini, Pemerintah Provinsi melakukan penilaian, penghargaan, dan hukuman bagi penyelenggara Penempatan PMI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai amanat pasal 92 ayat (2) PP 59/2021. Lebih teknis, sebagai bentuk perlindungan sebelum bekerja, pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap kantor cabang P3MI, LPK swasta, fasilitas layanan kesehatan, dan lembaga psikologi, sesuai pasal 59 huruf (b) PP 59/2021.

Berdasarkan hasil audiensi dengan Disnakertrans Provinsi, pelaksanaan pengawasan di tingkat provinsi dilakukan melalui (i) pengawasan P3MI dalam bentuk pemeriksaan dokumen, pengambilan keterangan tertulis, pemeriksaan alur proses kerja, dan kunjungan lapangan–pemeriksaan telah dilakukan terhadap 30 P3MI di tahun 2022, (ii) koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan UU Otonomi Daerah, melalui satuan pengawasan ketenagakerjaan yang tersebar di 6 (enam) wilayah, dan (iii) kegiatan ‘Ekspos’, yang merupakan suatu proses gelar perkara dimana setelah berkas digelar, Disnaker Provinsi

meminta komitmen pelindungan PMI dari perwakilan P3MI yang hadir. Anggaran kegiatan pengawasan bersumber dari APBD, yang mana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan sebanyak 50 kegiatan pengawasan ke perusahaan penempatan PMI tiap tahunnya dari tahun 2019-2023.

3.4.1.1. Belum adanya pedoman pengawasan yang khusus ditujukan terhadap penyelenggaraan penempatan PMI, termasuk AKP migran, di Provinsi Jawa Tengah

Pengawas ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala melakukan pengawasan terhadap P3MI dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan ini merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tidak UU 18/2017. Permenaker 1/2020 juga memfokuskan pengawasan norma ketenagakerjaan pada tempat kerja ataupun perusahaan yang sedang mempekerjakan pekerja. Dalam penyelenggaraan penempatan PMI, apalagi AKP migran, resiko pelanggaran terdapat di sepanjang tahapan migrasi PMI, diantaranya dalam proses latihan kerja, masa transit di kantor (cabang) P3MI atau tempat penampungan, dan proses seleksi kerja. UU 18/2017 dan PP 59/2021 telah mencantumkan aturan umum tentang pengawasan, termasuk pengawasan yang ditugaskan kepada pengawas ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi. Untuk itu diperlukan pedoman teknis bagi pengawas ketenagakerjaan provinsi agar dapat mengoperasionalkan aturan-aturan tersebut dalam rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Disnakertrans Provinsi telah memulai kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk pengawasan di sektor perikanan tangkap dalam negeri. Kedepannya, kerjasama ini perlu diperluas ke P3MI yang menempatkan AKP Migran. Penempatan AKP migran sendiri telah menjadi fokus pengawasan di tahun

2023. Inisiatif pembentukan dan pengembangan Satuan Tugas terkait Pelindungan PMI di tingkat Provinsi perlu diapresiasi karena melibatkan unit kerja Pemerintah Pusat seperti BP3MI, Kantor Imigrasi, Polda, serta pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan penempatan PMI.

3.4.1.2. Tidak adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan AKP migran dalam koridor penempatan SIUPPAK oleh pengawas ketenagakerjaan

Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan provinsi belum menjangkau pengawasan pada *manning agency* dan fasilitas penampungan yang dimiliki oleh *manning agency* dikarenakan minimnya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Jika terdapat pengaduan dari AKP migran dan komunitas pekerja dalam koridor penempatan SIUPPAK, Disnakertrans Provinsi tetap menindaklanjuti laporan ini dengan berkoordinasi dengan K/L terkait sesuai kewenangannya dan jenis/posisi kasus. Pengawasan juga belum menjangkau pada lembaga pelatihan yang izinnnya diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komunitas AKP migran dan Disnakertrans Provinsi, penempatan AKP migran oleh perusahaan yang tidak memiliki SIP3MI maupun SIUPPAK di Jawa Tengah juga belum terawasi oleh pengawas ketenagakerjaan provinsi. Ini meningkatkan resiko terjadinya praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penempatan AKP migran, sebagaimana terlihat dalam kasus AKP migran di atas kapal Long Xing 629. Dalam kasus tersebut, eksploitasi terhadap AKP migran terjadi di seluruh tahapan penempatan mereka, termasuk di awal perekrutan.



Berdasarkan audiensi dengan Disnaker di tingkat kabupaten/kota, pengawasan juga terhambat karena data penempatan AKP Migran L/G tidak dapat mereka peroleh. Sementara itu, penempatan AKP Migran L/G oleh perusahaan pemegang SIUPPAK (dan perusahaan dalam proses pengurusan SIUPPAK) mengambil porsi mayoritas dari seluruh penempatan AKP Migran dari Provinsi Jawa Tengah. Mengingat perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan oleh Kemenhub, Disnaker tidak dapat mengakses data AKP Migran L/G yang akan dan telah diberangkatkan. Meskipun beberapa Disnaker Kabupaten/Kota memandang penting adanya pertukaran data tentang penempatan AKP migran L/G, belum terdapat kerjasama antara Disnaker Kabupaten/Kota dan Kementerian Perhubungan dalam hal pertukaran data penempatan tersebut.

Pengawasan juga belum dilakukan terhadap pelatihan AKP migran di LPK swasta dalam koridor penempatan SIUPPAK. Pada praktiknya, pelatihan dalam koridor ini dilakukan di lembaga-lembaga diklat kepelautan yang tidak memiliki izin dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan informasi dari kegiatan FGD Tegal, pengawasan belum dilakukan terhadap lembaga-lembaga diklat kepelautan tersebut.



3.4.1.3. Belum efektifnya koordinasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawasi penyelenggaraan penempatan AKP Migran

Pengawasan dalam penyelenggaraan penempatan AKP migran, terutama dalam rezim penempatan SIUPPAK, juga belum terealisasi secara optimal akibat minimnya koordinasi dalam pengawasan. Berdasarkan temuan dari audiensi dan wawancara, hingga saat ini pengawasan terhadap penempatan dalam rezim SIUPPAK baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah adanya kasus pelanggaran hak yang viral. Dengan kata lain, pengawasan masih berfokus pada tindakan represif dan penyelesaian kasus.

Terdapat modalitas bagi peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan AKP migran di Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui Satuan Tugas. Keberadaan Satuan Tugas terkait Pelindungan PMI di Jawa Tengah merupakan bukti komitmen Pemprov untuk berkoordinasi secara internal di tingkat Provinsi. Sebagai evaluasi, terdapat dua catatan terkait pelaksanaan koordinasi melalui Satgas Pelindungan PMI ini: (i) belum diikutsertakannya perwakilan dari LTSA/Disnaker Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, yang merupakan lumbung utama AKP Migran, dalam rapat Satuan Tugas Provinsi Jawa Tengah, dan (ii) perlunya dikaji tingkat koordinasi antara program-program Satuan Tugas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pelindungan PMI, termasuk pengawasan, di tengah keterbatasan anggaran. Hal ini berguna dalam merumuskan model terbaik perencanaan dan pelaksanaan Satgas Pelindungan PMI yang dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan disnaker kabupaten dan BP3MI Jawa Tengah.

3.4.1.4. Belum adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil dan serikat

Dalam rangka meningkatkan jumlah dan efektivitas program pengawasan terhadap penyelenggaraan AKP migran, pengawasan perlu mengikutsertakan masyarakat sipil dan serikat pekerja yang memiliki kedekatan dengan AKP migran dan aktor-aktor lain dalam proses penempatan AKP migran. Pendekatan kolaboratif/ *whole of society* juga sesuai dengan amanat pasal 90 ayat (2) PP 59/2021. Selain itu, terdapat peluang keterlibatan kelompok AKP Migran dan serikat pekerja dalam melaksanakan pengawasan, sebelum dan setelah bekerja. Di Taiwan misalnya, komunitas atau paguyuban AKP Migran kerap membantu dan mendampingi sesama dalam mengawasi pemenuhan hak. Namun, hingga sekarang, belum terdapat mekanisme pengawasan oleh Disnaker Provinsi yang melibatkan kelompok masyarakat sipil dan serikat di dalam kedua tahapan bekerja tersebut.

3.4.2. Rekomendasi

3.4.2.1. Mengembangkan sistem pengawasan bersama

Peer monitoring antara K/L/D menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan. Hal ini dapat direalisasikan melalui pembentukan mekanisme kerja bersama dalam pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa. Setiap K/L/D telah menunjukkan visi dan inisiatif untuk meningkatkan perlindungan AKP Migran, sehingga langkah selanjutnya ada pada harmonisasi upaya pengawasan sesuai kompetensi masing-masing. Menyadari bahwa perlindungan AKP Migran merupakan pekerjaan lintas bidang, perlu ada kesepahaman kolektif mengenai peran tiap K/L/D, serta bentuk konkrit kolaborasi apa saja yang perlu dilaksanakan. Kesepahaman kolektif ini dapat diatur dalam SOP bersama antara K/L/D terkait.

SOP perlu mengatur terkait (i) pembagian tugas pengawasan, (ii) mekanisme pertukaran data dan jenis data, dan (iii) bentuk, tujuan, dan anggota Satuan Tugas, serta (i) alur laporan, (ii) penganggaran bersama penyelesaian sengketa, dan (iii) advokasi bersama terkait alur penyelesaian sengketa di jalur pemerintah. Dalam pelaksanaan SOP ini, masyarakat sipil selaku kelompok yang lebih dekat dan aktif terhubung dengan kelompok masyarakat kunci utama dapat memberikan masukan yang paling representatif. Pelibatan masyarakat sipil menjadi penting dan bermanfaat tidak hanya untuk melaksanakan perlindungan dengan lebih efektif dan multi arah, namun juga dengan lebih efisien dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang mereka yang eksisten.

3.5. Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan Migran

3.5.1. Permasalahan

3.5.1.1. Rendahnya kepesertaan AKP migran dalam sistem jaminan sosial di Indonesia

Pemberian jaminan sosial kepada AKP Migran belum terealisasi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Penyediaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap PMI telah diwajibkan oleh UU 18/2017 dan PP 22/2022. Menurut BPJS Ketenagakerjaan dalam *Laporan Tahunan Terintegrasi 2020: Menghadapi Tantangan, Memperkuat Inovasi Berkelanjutan*, kepesertaan PMI asal Jawa Tengah dalam BP Jamsostek tergolong cukup rendah, yakni hanya 7,9% (29.899) dari keseluruhan jumlah peserta aktif PMI di seluruh Indonesia (376.601). Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat posisi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah PMI terbesar kedua di Indonesia.

Sebelum terbitnya Permenaker No. 4/2023, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menyatakan bahwa isu yurisdiksi masih menjadi hambatan dalam penyediaan dan perolehan manfaat jaminan sosial bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Hingga sekarang, PMI, termasuk AKP migran, yang jatuh sakit di luar negeri belum dapat memperoleh manfaat dari keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan salah satu faktor utama dari rendahnya kepesertaan PMI dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, selain manfaat kepesertaan yang timpang antara asuransi di negara penempatan dan asuransi BPJS (Bahagijo et al, 2021).

Wilayah	Penambahan Kepesertaan Tenaga Kerja		Jumlah Tenaga Kerja Peserta Aktif	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatra Bagian Utara	6.537	9,34	34.647	9,20
Sumatra Bagian Selatan	1.249	1,78	5.069	1,35
DKI Jakarta	28.761	41,09	155.047	41,17
Jawa Barat	11.183	15,98	60.365	16,03
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	6.094	8,71	29.889	7,94
Jawa Timur	11.476	16,40	66.352	17,62
Kalimantan	92	0,13	636	0,17
Sulawesi, Maluku	38	0,05	50	0,01
Sumatra Barat, Riau	592	0,85	4.881	1,30
Banten	1.418	2,03	8.501	2,26
Bali, Nusa Tenggara, Papua	2.556	3,65	11.164	2,96
Nasional	69.996	100,00	376.601	100,00

Tabel 1. Jumlah PMI Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah
(Sumber: BP Jamsostek (2021), Laporan Tahunan Terintegrasi 2020: Menghadapi Tantangan, Memperkuat Inovasi Berkelanjutan)

Dalam konteks kepesertaan PMI asal Jawa Tengah dalam program BPJS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan **Pergub Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2018. Diperlukan penyesuaian terhadap Pergub 97/2018 setelah terbitnya Permenaker Nomor 4 tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.** Permenaker No. 4/2023 mengatur mengenai pemberlakuan jaminan sosial PMI, di antaranya (i) terdiri atas Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dibagi lagi menjadi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, (ii) diberikan kepada CPMI atau

PMI yang ditempatkan P3MI dan BP2MI serta PMI Perseorangan, dan (iii) pendaftaran dilakukan oleh CPMI atau PMI sebelum penempatan dengan difasilitasi oleh P3MI atau BP2MI yang menempatkan. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan jaminan sosial bagi PMI di Jawa Tengah, bersama dengan BP2MI.

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk AKP Migran diwajibkan dalam rezim penempatan SIP3MI. Berdasarkan penelusuran lapangan, pendaftaran **BPJS Kesehatan belum tersedia bagi semua penempatan AKP Migran**. Sementara itu, Permenhub 59/2021 hanya mensyaratkan perusahaan SIUPPAK untuk memastikan AKP migran diasuransikan, tanpa harus didaftarkan dalam sistem jaminan sosial. AKP Migran yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan selain P3MI diberikan asuransi sesuai kebijakan yang ditentukan oleh (i) pemerintah negara tujuan penempatan, (ii) *manning agent* di negara tujuan atau pemilik kapal, dan/atau (iii) *manning agent* di Indonesia. Maka, mayoritas AKP Migran hanya didaftarkan ke program asuransi di negara tujuan, dan tidak didaftarkan ke sistem jaminan sosial di Indonesia.



3.5.1.2. Terbatasnya pemahaman AKP migran, komunitas AKP migran, dan penyelenggara penempatan AKP migran tentang manfaat dan ketentuan mengenai jaminan sosial bagi AKP migran

Lebih lanjut, wacana pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan terhadap AKP Migran belum sepenuhnya dipahami oleh AKP Migran, komunitas AKP migran, dan penyelenggara penempatan AKP migran. Terdapat persepsi di antara komunitas AKP Migran bahwa pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan berimplikasi pada ketidakberlakuan asuransi wajib Taiwan yang nilai preminya-nya lebih tinggi daripada BPJS Ketenagakerjaan. *Manning agent* juga belum memahami ketentuan jaminan sosial secara menyeluruh. Dari sisi *manning agent*, ketentuan jaminan sosial baru dapat dipenuhi jika terdapat standar operasional dan pendaftaran khusus untuk AKP Migran.

3.5.2. Rekomendasi

3.5.2.1. Revisi ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Dengan diterbitkannya Permenaker 4/2023, Pemerintah Provinsi perlu merevisi ketentuan terkait jaminan sosial sebagaimana diatur sebelumnya dalam **Pergub Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2018**. Ketentuan tersebut perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, penyelenggara penempatan, dan dievaluasi kemanfaatannya. Koordinasi dengan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diperlukan dalam menyepakati teknis pembayaran, pelaporan, klaim, dan pencairan asuransi untuk pekerja migran yang tidak hanya berlokasi di luar negeri, namun juga di tengah laut, sesuai dengan Permenaker Nomor 4/2023.

3.5.2.2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada awak kapal perikanan migran dan aktor lain dalam penyelenggaraan penempatan awak kapal perikanan migran

Dalam pelaksanaan kebijakan teknis pemberian BPJS, aktor-aktor terkait, khususnya serikat pekerja dan *manning agent*, perlu terus dilibatkan sebagai **upaya pembinaan dan sosialisasi** guna meningkatkan kepesertaan AKP migran dalam jaminan sosial dan efektivitas pengurusan klaim. Materi yang perlu disampaikan antara lain terkait cara pendaftaran, cara melapor, dan cara klaim terutama saat PMI sedang berada di negara penempatan. Materi di atas perlu disesuaikan dengan kebutuhan AKP Migran saat berada di tengah laut, sebagaimana disampaikan oleh para peserta FGD Tegal. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penyediaan BPJS sebagai jaminan sosial primer tidak serta merta menghilangkan kewajiban atau pilihan untuk pendaftaran AKP Migran dalam program asuransi lain. Pemerintah Provinsi juga perlu mendorong Pemerintah Kabupaten untuk **menyediakan desk jaminan sosial** di 10 LTSA Jawa Tengah yang telah terbangun.

3.6. Fasilitas penyelesaian permasalahan AKP Migran

3.6.1. Permasalahan

Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI sebelum dan setelah bekerja. Sesuai Pasal 59 PP 59/2021, fasilitasi di tahapan sebelum bekerja diberikan dalam hal PMI meninggal dunia, sakit atau cacat, kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI, tindak



kekerasan fisik dan seksual, pelecehan seksual, dan penipuan. Sedangkan di tahap setelah bekerja, fasilitasi diberikan dalam hal PMI meninggal dunia, sakit dan cacat, kecelakaan, tindak kekerasan fisik atau seksual, hilangnya akal budi, penipuan, dan pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima PMI. Dalam rangka menjalankan tugas diatas, Pemprov Jawa Tengah menjalankan fungsi pengawasan dan menerima pengaduan yang dapat dilaporkan masyarakat secara langsung maupun melalui portal pengaduan online, Lapor Gub. Melalui portal ini, berbagai pihak terkait dapat melakukan pemantauan pengaduan yang kemudian akan diteruskan ke dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota terkait di Jawa Tengah. Pengadu juga dapat memberikan umpan balik terhadap respon yang dikirimkan oleh Dinas terkait. Proses dan isi dari umpan balik tidak dibuka secara publik di laman Lapor Gub sehingga tidak dapat diketahui apakah pengadu menerima atau tidak respon tersebut.

Penganggaran untuk penyelesaian kasus cenderung dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi dan BP3MI Jawa Tengah dengan cara *sharing anggaran* yang bersifat insidentil. Hal ini dikarenakan belum adanya SOP antar K/L dan pemerintah daerah yang dapat dijadikan acuan utama. Penganggaran terkait penyelesaian sengketa PMI di Pemprov Jawa Tengah sendiri masih terbatas, yaitu Rp. 71.530.000 untuk 25 kasus, berdasarkan Renstra dan Renja Tahun 2022 Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyelesaian kasus yang dianggarkan ini kurang dari 10% dari total pengaduan dari PMI asal Jawa Tengah yang diterima BP2MI pada tahun 2021 dan 2022. Dalam Laporan Kinerja Tahunan BP2MI, terdapat 281 kasus pengaduan pada tahun 2022 dan 375 kasus pengaduan pada tahun 2021 dari PMI asal Jawa Tengah.



3.6.1.1. Belum efektifnya mekanisme pengaduan masalah yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah bagi pemenuhan hak-hak AKP migran

Berdasarkan penelusuran pada portal LaporGub dengan kata kunci 'anak buah kapal', 'pelaut', 'migran', 'kapal', dan 'luar negeri', dapat diidentifikasi 14 kasus permasalahan AKP migran dari tahun 2020-2023. Kasus-kasus yang diadukan bervariasi dari pembuatan dokumen perjalanan (paspor dan BST), pembayaran gaji, penyiksaan/kekerasan, hingga TPPO. Dari angka tersebut, 7 kasus belum dinyatakan selesai (masih diverifikasi, sedang diproses, dan/atau belum direspons). Bahkan, 3 kasus AKP migran dalam Lapor Gub tidak kunjung direspons sejak tahun 2020 dan 2021. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Pengaduan Laporgub, yang menetapkan waktu maksimal 7 hari kerja untuk tindak lanjut dan penyelesaian sejak diterimanya aduan. Perpanjangan waktu memang dimungkinkan, tetapi paling lama 7 hari kerja sesuai tingkat kesulitan tindak lanjut aduan.

Beberapa kasus AKP migran di Lapor Gub dirujuk ke kementerian/ lembaga sesuai kewenangannya ataupun kepolisian untuk proses pidana. Sementara itu, dalam beberapa kasus lain yang dinyatakan selesai, respons yang dikirimkan oleh Disnakertrans Provinsi bersifat normatif. Tidak terdapat kepastian/kejelasan tentang dasar dan parameter dari kasus yang dinyatakan selesai. Parameter tersebut juga tidak ditemukan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah ('Pergub Jateng No 13/2018') sebagai payung hukum dari portal Lapor Gub dan SOP Lapor Gub. Di sisi lain, Pasal 6 huruf (f) Pergub Jateng No 13/2018 telah mensyaratkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sebagai dasar pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

3.6.1.2. Minimnya pengawasan Pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak AKP migran sebelum bekerja

Berdasarkan wawancara dan penelusuran lapangan, CAKP Migran mengalami kerentanan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak sejak sebelum proses keberangkatan. Ketidakpastian akan waktu tunggu dalam proses pengurusan dokumen dan keberangkatan berpotensi menimbulkan kerentanan bagi CAKP Migran yang berasal dari provinsi yang jauh dari lokasi *manning agency*, seperti mereka yang berasal dari Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. *Manning agency* akan menempatkan CAKP Migran yang berasal dari luar Jawa Tengah di penampungan sementara/mess yang disediakan oleh *manning agency*. Pada umumnya, fasilitas dalam penampungan ini tidak cukup layak sebagai tempat tinggal. Padahal, Permenaker Nomor 7 Tahun 2005 telah memberikan petunjuk teknis mengenai standar kelayakan penampungan.

Selain itu, penampungan juga berpotensi menambah beban biaya penempatan yang umumnya disebut sebagai biaya akomodasi dan konsumsi. Kedua komponen biaya ini akan dihitung sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh CAKP Migran setelah pembayaran gaji. Beberapa CAKP Migran dan AKP Migran purna menyebutkan bahwa pembebanan biaya ini tidak transparan. Hal ini konsisten dengan temuan lapangan yang mengindikasikan kerentanan CAKP Migran terhadap penipuan selama proses transit atau perekrutan di Jawa Tengah, khususnya berkaitan dengan jeratan hutang. Selama CAKP Migran menjalani masa transit di Jawa Tengah, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan atas pemenuhan hak-hak mereka, khususnya yang diberangkatkan oleh *manning agency*.

Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian masalah di tahapan sebelum dan setelah bekerja dilatarbelakangi oleh (i) belum efektifnya diseminasi informasi mengenai penempatan dan hak-hak dasar kepada CAKP Migran dan mekanisme penyelesaian masalah, (ii) relasi kuasa antara AKP Migran dan *manning agency*

(iii) pengawasan dan penanganan aduan yang tidak efektif dan kurang terpadu antar K/L/D, dan (iv) belum maksimalnya peran serikat pekerja dalam mengedukasi dan mendorong pemenuhan hak untuk CAKP Migran. Empat permasalahan pokok ini dielaborasi lebih lanjut di bawah.

3.6.1.3. Belum efektifnya diseminasi informasi tentang hak-hak dasar AKP migran dan mekanisme pengaduan masalah

Terkait berbagai permasalahan yang menimpa CAKP Migran, Pemerintah Daerah hanya mengetahuinya setelah adanya pengaduan dari mereka, keluarganya, atau kelompok AKP Migran. Di sisi lain, AKP Migran tidak cukup mengetahui hak-hak yang mereka miliki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diuraikan di Bagian 2.3, informasi terkait hak-hak CAKP Migran belum disosialisasikan secara menyeluruh dan sistemik oleh Pemerintah Daerah. CAKP Migran yang diberangkatkan dari Jawa Tengah memiliki pemahaman yang rendah tentang izin perusahaan, alur penempatan, dan hak-hak dasar mereka sesuai UU 18/2017. Dualisme perizinan antara Kemenhub dan Kemenaker menambah kerumitan birokrasi sehingga menyulitkan masyarakat awam, apalagi AKP migran, untuk memahami ketiga hal tersebut. Salah satu hak C/AKP Migran yang rentan dilanggar akibat ketidaktahuan informasi tentang alur penempatan adalah terkait akomodasi dan konsumsi selama masa transit di Provinsi Jawa Tengah.

3.6.1.4. Terhambatnya pengaduan masalah oleh relasi kuasa antara AKP migran dan penyelenggara penempatan AKP migran

Pengaduan masalah terhambat oleh relasi kuasa yang menjadikan AKP Migran berada dalam hirarki terbawah di alur penempatan, sebagaimana dibahas dalam poin 2.1. Pada umumnya, C/AKP Migran dan keluarganya merasa berhutang kepada *manning agency* karena telah membantu keuangan keluarga sehingga mereka ragu untuk melaporkan berbagai bentuk eksploitasi, baik itu pada tahap sebelum, selama, maupun setelah bekerja.

3.6.1.5. Belum terpadu dan terhubungnya sistem kanal pengaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sistem kanal pengaduan yang tersedia di Jawa Tengah belum terhubung ke semua instansi pemerintah terkait. Meskipun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah terhubung di dalam sistem Lapor Gub, berbagai unit kerja di bawah pemerintah pusat di provinsi tersebut belum terhubung. Dengan masih berlakunya dualisme rezim penempatan dan pelindungan, Disnaker Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga tidak memiliki data penempatan AKP Migran oleh *manning agency*. Terlebih, Pemerintah Daerah justru tidak memahami kewenangan dan bentuk pelindungan yang dapat mereka lakukan dalam rezim penempatan di bawah Kemenhub.

Dalam rangka mengatasi persoalan di atas, ditemukan berbagai inisiatif baik untuk melakukan perbaikan. Di tengah kewenangan yang terbatas, Disnaker Pemalang terus berkoordinasi dengan Kemenhub dan *manning agency* di Kabupaten Pemalang untuk memperoleh data penempatan dan situasi pelindungan AKP Migran di wilayahnya. Selain itu BP2MI juga tengah mengupayakan

pengintegrasian data AKP Migran yang ditempatkan oleh *manning agency* (L/G) ke SISKOP2MI. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dipelajari oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain selama masa peralihan SIUPPAK (Kemenhub) ke SIP3MI (Kemenaker).

3.6.1.6. Belum optimalnya peran serikat pekerja dalam mendampingi C/ACP migran untuk penyelesaian masalah di tahapan sebelum bekerja

Serikat pekerja masih belum optimal dalam mendampingi C/ACP Migran di tahapan sebelum bekerja, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang dihadapi C/ACP Migran. Padahal, berdasarkan UU 21/2000, serikat pekerja berkewajiban dan juga memiliki akses dalam melindungi, membela, dan memperjuangkan anggota, *termasuk di tahapan sebelum bekerja*. Sebagaimana dilaporkan oleh SBMI (2020), hingga tahun 2020, penempatan AKP Migran non-prosedural marak terjadi, dimana pelanggaran hak-hak C/ACP Migran banyak terjadi sejak sebelum bekerja. Sejauh ini serikat pekerja masih banyak terfokus pada perlindungan di tahapan selama dan setelah bekerja. Serikat pekerja yang dimaksud di sini adalah serikat pekerja yang memiliki CBA dengan *manning agency*. Serikat pekerja umumnya memulai interaksi dengan C/ACP Migran setelah proses pengurusan dokumen penempatan selesai atau tidak lama sebelum keberangkatan ke luar negeri. Terdapat serikat pekerja yang menyelenggarakan orientasi pra-pemberangkatan (OPP) kepada C/ACP Migran yang menjadi anggotanya. Namun, kegiatan-kegiatan OPP ini baru dilakukan beberapa minggu atau bahkan hari menjelang C/ACP Migran berangkat.



3.6.2. Rekomendasi

3.6.2.1. Melakukan sosialisasi tentang hak-hak AKP migran dan keluarganya dan secara proaktif menerima pengaduan terkait permasalahan AKP migran

Pemerintah Provinsi perlu secara aktif melakukan sosialisasi tentang hak-hak AKP migran dan cara memperjuangkannya kepada AKP migran, komunitas pekerja, serta keluarganya. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi perlu membuka layanan untuk pengaduan terkait permasalahan AKP migran dan keluarganya. Hal ini dapat membangun *trust*/kepercayaan dari AKP migran dan keluarganya untuk melapor kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sewaktu terjadi permasalahan ketenagakerjaan/HAM di seluruh tahapan penempatan, termasuk sebelum dan setelah bekerja. Apalagi selama ini pengaduan masalah dihambat oleh keterbatasan pemahaman AKP migran dan keluarganya tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya, serta relasi kuasa yang tidak berimbang antara mereka dan aktor-aktor penyelenggara penempatan.



3.6.2.2. Memetakan dan mengevaluasi efektivitas kanal pengaduan PMI yang telah ada saat ini

Hingga saat ini, berbagai kanal pengaduan telah dibangun oleh berbagai K/L/D yang dapat dimanfaatkan PMI dan keluarganya di Jawa Tengah. Berbagai laporan aduan telah dikirimkan oleh CAKP Migran dan keluarganya asal Jawa Tengah melalui portal Lapor Gub. 2 (dua) keunggulan utama Lapor Gub adalah **keterhubungan** antara semua dinas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk proses tindak lanjut dan **transparansi** terkait status perkembangan laporan. Namun demikian, unit kerja Pemerintah Pusat di Jawa Tengah, seperti BP2MI, Ditjen Imigrasi, dan Kepolisian, belum terhubung ke portal Lapor Gub. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya penjelasan tentang status perkembangan pengaduan kasus-kasus AKP migran yang menjadi ranah kewenangan Pemerintah Pusat dalam Lapor Gub.

Beranjak dari pertimbangan di atas, diperlukan pemetaan kanal-kanal pengaduan yang telah tersedia di Jawa Tengah, khususnya portal Lapor Gub. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi efektivitas terhadap kanal pengaduan tersebut, untuk mengetahui keberhasilan dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam menjamin pemenuhan hak-hak PMI, termasuk AKP migran dan keluarganya. Pemetaan ini perlu dilakukan dengan merujuk pada 8 prinsip mekanisme penanganan pengaduan (*grievance redress mechanism*) yang efektif, antara lain sah (*legitimate*), mudah diakses, dapat diprediksi, berkeadilan, transparan, kompatibel dengan hak, memungkinkan pembelajaran secara berkelanjutan, dan didasarkan pada pelibatan dan dialog dengan kelompok terkait (UNDP, 2017).

3.6.2.3. Membangun keterhubungan antara kanal pengaduan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembangunan kanal-kanal pengaduan yang saling terhubung antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penting agar dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah dan membentuk ekosistem pencarian bantuan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, khususnya PMI dan keluarganya. Pelibatan aktor non-pemerintah juga perlu dikapitalisasi, dalam hal adanya kanal-kanal atau kegiatan tertentu yang dapat diintegrasikan dalam upaya mendukung fungsi K/L terkait. Dalam rangka mewujudkan kanal pengaduan yang saling terhubung, perlu disusun SOP bersama antara K/L/D terkait; mulai dari Disnaker, BP3MI, DKP Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, keterlibatan aktor non-pemerintah perlu dimanfaatkan dan dipantau secara lebih maksimal dalam rangka mendukung fasilitasi pemenuhan hak. Hal ini dapat dimulai dari pencatatan setiap serikat pekerja dan PKB dalam penempatan AKP Migran yang berangkat dari Provinsi Jawa Tengah. Melalui instrumen PKB, serikat pekerja dapat memantau pemenuhan hak AKP migran di seluruh tahapan migrasi mereka. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan aktor non-pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan AKP Migran dan keluarganya serta tantangan pemenuhan hak-hak mereka. Inovasi dan program kerja kelompok masyarakat sipil serta serikat pekerja yang relevan dengan tugas Pemerintah Daerah dapat pula dimanfaatkan dalam mendukung seperti pembentukan pusat informasi dan pendampingan bagi AKP hingga inovasi berbasis teknologi menunjukkan keberpihakan serta kompetensi organisasi-organisasi terkait dalam menjalankan kegiatan yang selaras dengan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

3.7. Fasilitas kepulangan Awak Kapal Perikanan Migran

3.7.1. Permasalahan

3.7.1.1. Tidak adanya petunjuk teknis bagi pelaksanaan fasilitas kepulangan PMI asal Jawa Tengah

Kemenaker, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BP2MI bertanggung jawab untuk memfasilitasi kepulangan AKP Migran. UU 18/2017 dan PP 59/2021 secara jelas memberikan tanggung jawab ini, terutama sewaktu peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan kasus PMI yang bermasalah. PP 59/2021 juga mengatur bahwa pemerintah provinsi wajib menganggarkan fasilitas pemulangan PMI asal provinsi bersangkutan dari debarkasi ke daerah asal. Apabila Pemerintah Provinsi belum menganggarkan fasilitas pemulangan, BP2MI dapat memfasilitasi koordinasi terkait pelaksanaan tugas ini dengan Pemerintah Provinsi.

Pada praktiknya, belum ada standar operasional untuk pemulangan yang mengikat. Disnakertrans Provinsi menjelaskan hanya ada kesepakatan tidak tertulis terkait alur pemulangan PMI yang bermasalah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tidak memiliki komponen anggaran bagi pemulangan AKP Migran. Terdapat anggaran untuk penyelesaian kasus PMI sebesar 71.530.000 Rupiah untuk 25 kasus pada tahun 2022, namun tanpa spesifikasi jenis kasus. Potensi pemulangan PMI masih tinggi dikarenakan maraknya permasalahan yang dihadapi oleh AKP Migran di luar negeri. Salah satu isu yang saat ini sering terjadi di Taiwan dan Korea Selatan adalah fenomena AKP Migran kaburan, yang diakui oleh serikat pekerja, asosiasi *manning agency*, dan pemerintah daerah sendiri. Maka, penting untuk merencanakan fasilitas kepulangan yang tepat dari pendataan AKP Migran yang berangkat dan potensi permasalahan yang dihadapi.

Tidak adanya anggaran spesifik untuk pemulangan mendorong Pemerintah Provinsi untuk mencari jalan lain demi memfasilitasi pemulangan PMI, termasuk AKP Migran. Hingga saat ini, pemulangan dilakukan oleh BP3MI dan Disnakertrans Provinsi dengan cara *sharing* anggaran, terutama apabila salah satu lembaga tidak memiliki anggaran yang memadai. Disnakertrans Provinsi juga melakukan *sharing* anggaran dengan Disnaker kabupaten/kota asal dari AKP Migran, tetapi Disnaker kab/kota juga memiliki keterbatasan anggaran dalam hal pemulangan. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, saat ini Disnakertrans Provinsi memiliki dana sosial dan iuran KORPRI yang dihimpun untuk keperluan penyelesaian permasalahan PMI. Untuk PMI yang dipulangkan karena menyandang disabilitas dan keluarganya tidak dapat dihubungi, pemulangan dilakukan oleh Dinas Sosial. Dalam hal kepulangan PMI karena putus kontrak, P3MI bertanggung jawab memfasilitasi kepulangan PMI dengan pemantauan dari BP3MI. Ketentuan ini sulit dilaksanakan dalam konteks AKP migran karena mayoritas ditempatkan oleh perusahaan yang tidak memiliki SIP3MI.

3.7.2. Rekomendasi

3.7.2.1. Menerbitkan Petunjuk Teknis terkait Pemulangan AKP Migran

Tanggung jawab penganggaran pemulangan PMI diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Temuan lapangan menunjukkan tugas fasilitasi pemulangan ini belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah Provinsi perlu melaksanakan kewajiban perencanaan penganggaran dan pembagian tugas pemulangan yang lebih komprehensif melalui suatu petunjuk teknis yang melibatkan Pemerintah Daerah dan unit kerja Pemerintah Pusat di Jawa Tengah.

3.8. Fasilitas pengurusan Awak Kapal Perikanan Migran yang sakit dan meninggal dunia

3.8.1. Permasalahan

3.8.1.1. Minimnya pemahaman AKP migran dan keluarga atas ketentuan dan prosedur pengurusan AKP migran yang sakit dan meninggal dunia

Pihak-pihak yang memahami prosedur pengurusan repatriasi bagi PMI yang sakit atau pemulangan jenazah masih sangat terbatas. Selain prosedur pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, tak kalah penting adalah prosedur pengurusan manfaat asuransi jiwa. Sementara itu, dari hasil wawancara Tim Perumus di Pemalang dan sekitarnya, tidak ada satupun AKP Migran purna yang memahami prosedur pengurusan berbagai hal di atas. Hal ini memicu ketergantungan tinggi pihak keluarga AKP Migran yang mengalami musibah terhadap pihak-pihak lain seperti *manning agency*, serikat buruh, serta sponsor/caló.

Kendala lain yang muncul karena ketergantungan ini adalah penguasaan atas informasi oleh pihak-pihak selain keluarga, khususnya terkait dengan manfaat dari asuransi jiwa. Dalam temuan lapangan, komunitas pekerja dan *manning agency* sering melihat fasilitasi asuransi menjadi “lahan basah” karena nilai manfaat yang diterima oleh AKP Migran yang terkena musibah cukup besar. AKP Migran yang meninggal dunia dari kapal berbendera Taiwan akan memperoleh manfaat asuransi jiwa kurang lebih sebesar Rp. 1,2 miliar. Sementara itu, tanpa adanya transparansi dan pemahaman akan prosedur, pihak keluarga justru tidak mengetahui jumlah besaran manfaat yang seharusnya mereka terima. Resiko bagi pihak-pihak selain keluarga untuk mengambil keuntungan dari manfaat asuransi menjadi terbuka lebar dan ini sangatlah merugikan keluarga AKP Migran yang terkena musibah.

3.8.1.2. Minimnya peran Pemerintah Provinsi dalam memantau pencairan premi asuransi bagi AKP migran yang sakit dan meninggal dunia

Sepanjang wawancara dengan berbagai AKP migran dan berbagai pemangku kepentingan terkait lain, pengelolaan asuransi kematian AKP migran, khususnya di rezim penempatan SIUPPAK, tidak pernah memunculkan nama Pemerintah Daerah sebagai aktor yang terlibat. Akibatnya, keluarga AKP migran berhadapan secara langsung dengan *manning agency* ataupun pihak-pihak lain selain pemerintah dalam proses pencairan premi asuransi ini. Padahal, Pemerintah Provinsi dapat terlibat sebagai aktor netral yang memastikan keterbukaan informasi dan memantau pencairan premi asuransi secara penuh bagi keluarga AKP migran.

3.8.1.3. Sulitnya akses terhadap peralatan medis, obat-obatan, dan pertolongan pertama selama bekerja di laut

Untuk AKP Migran yang *sakit*, temuan lapangan menunjukkan ketergantungan tinggi dari pekerja terhadap ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan di atas kapal. Hal ini berlaku khususnya untuk kapal-kapal di laut lepas, yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Sesuai dengan temuan dalam studi IOJI (2022) dan Global Labour Justice-International Labor Rights Forum (2020), komunitas AKP migran juga mengeluhkan terbatasnya akses atas peralatan medis dan obat-obatan yang layak di atas kapal ikan di laut lepas. AKP migran baru memiliki akses ini ketika kapal telah bersandar di pelabuhan.



Di sisi lain, kapten kapal jarang membawa kapal ke pelabuhan hanya untuk kepentingan pertolongan pertama dan medikasi AKP migran yang sakit, sebagaimana terlihat di kasus Long Xing 629. Permasalahan yang muncul dari kasus ini adalah negara-negara terdekat yang memiliki fasilitas kesehatan baik belum tentu dapat menerima pendatang tanpa adanya visa. Oleh karenanya, AKP Migran akan tetap berada di kapal sampai sandar, ataupun menumpang kapal yang datang untuk menyetok dan mengambil hasil tangkapan.

Menurut keterangan beberapa AKP Migran purna di Pemalang, pekerja yang sakit di atas kapal juga tidak lantas tidak diberikan waktu istirahat layaknya orang sakit. Kapten kapal biasanya tetap meminta mereka untuk mengerjakan hal-hal yang tak memerlukan banyak aktivitas fisik, seperti menjahit jala ataupun memperbaiki peralatan ringan lain.

AKP Migran purna yang berhasil ditemui di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah cenderung lebih sering menyebutkan komunitas pekerja yang ada di pelabuhan untuk mengakses berbagai bantuan, termasuk saat sakit. Baik itu AKP Migran yang bekerja di laut bebas maupun teritorial, keduanya menyebutkan peran komunitas pekerja berbasis pelabuhan asal sebagai tempat paling utama untuk melakukan pengaduan. Mereka adalah pihak yang sigap menerima aduan saat AKP Migran bisa mengakses daratan. Dengan kata lain, para komunitas pekerja yang sebagian besar merupakan perwujudan dari komunitas kedaerahan (*hometown associations*) sebetulnya merupakan kanal penting yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan berbagai langkah intervensi perlindungan AKP Migran, khususnya dalam hal pemantauan dan dukungan fasilitasi kepulangan.

3.8.1.4. Sulitnya pemenuhan hak atas gaji dan layanan repatriasi bagi AKP migran yang sakit atau meninggal dunia di luar negeri

Tidak ada “rumus” yang baku dalam proses pemulangan AKP Migran yang sakit ataupun meninggal dunia. Hal ini memunculkan celah bagi *principal/manning agency* di negara penempatan untuk tidak memberikan transparansi atas gaji yang harus diterima oleh AKP Migran. Penelitian ini juga menemukan bahwa *principal* kapal berbohong bahwa ia telah membayarkan gaji salah seorang AKP Migran selama dua tahun penuh kapal berlayar di wilayah Mauritius. Setelah tiba di daerah asal, AKP Migran yang bersangkutan mendapati bahwa *principal* tidak membayarkan gajinya sama sekali. Karena pemulangan dilakukan lebih awal dari yang dijadwalkan dan melalui rute yang tidak tentu, pekerja tidak memiliki ruang untuk mengajukan komplain. Terlebih, ada satu kasus dimana *manning agency* yang ada di Indonesia telah tutup dan AKP Migran tidak tahu lagi harus mengadu kemana.

Sementara itu, *manning agency* hanya diatur oleh aturan yang tak cukup kuat untuk memfasilitasi kepulangan, baik yang sakit ataupun yang meninggal dunia. Dasar hukum jaminan bantuan pemulangan oleh *manning agency* hanya berupa surat pernyataan kesediaan penyelesaian pelaut yang dicatat oleh kantor notaris setempat (Permenhub 29/2021 pasal 95 ayat 1 (d) dan ayat 2 (b)). Hal ini berbeda dengan P3MI dimana perusahaan memberikan deposit sebesar Rp. 1,5 miliar sebagai jaminan. Meski tidak mencerminkan perilaku menyimpang setiap *manning agency*, situasi ini memperbesar ruang bagi *manning agency* untuk lari dari tanggung jawab pemulangan AKP Migran jika terjadi permasalahan di tempat kerja.

3.8.2. Rekomendasi

3.8.2.1. Memperluas Akses Informasi tentang Layanan Pengurusan bagi Awak Kapal Perikanan Migran yang Sakit dan Meninggal Dunia

Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya terhadap penyebarluasan informasi terkait akses layanan kesehatan, proses pemulangan jenazah, serta pengurusan berbagai manfaat asuransi. Sasaran utama dari program penyebarluasan informasi ini adalah CAKP Migran dan keluarganya, serta aparat pemerintah desa yang memiliki kedekatan dengan AKP migran dan keluarganya. Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap berbagai perusahaan penempatan yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah terkait dengan prosedur pemulangan yang dimiliki.

3.9. Pemberdayaan bagi Awak Kapal Perikanan Migran

3.9.1. Permasalahan

3.9.1.1. Belum adanya program pemberdayaan yang fokus terhadap kebutuhan dan karakteristik PMI purna di sektor kelautan dan perikanan (*sea-based*)

Program pemberdayaan PMI purna yang saat ini direncanakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih berfokus pada PMI di sektor darat (*land-based*). Oleh karenanya, AKP Migran belum mendapatkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial setelah kembali ke Jawa Tengah. Dalam UU 18/2017, pemberdayaan merupakan salah satu

bentuk pelindungan terhadap PMI dan keluarganya setelah bekerja yang ditugaskan ke Kemenaker, BP2MI, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pemberdayaan memiliki beragam bentuk, seperti edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya dan edukasi kewirausahaan.

Edukasi kewirausahaan penting untuk dilakukan agar AKP Migran purna dapat memiliki *skill* lain dan memiliki alternatif pekerjaan lain saat berada di kampung halamannya. Sama halnya dengan komunitas AKP migran, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melihat kebutuhan akan pemberdayaan bagi AKP migran purna. Menurut perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, pemberdayaan diperlukan karena AKP migran tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang lain, selain pekerjaan yang dilakukan selama di luar negeri.

Beberapa AKP Migran pernah meminta bantuan program pemberdayaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Tetapi, mereka tidak memperoleh bantuan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dari Dinas dan tidak memiliki kemampuan untuk menyusun proposal permohonan bantuan. Dalam rencana strategis beberapa kabupaten/kota, tidak terdapat program dan anggaran spesifik untuk pemberdayaan PMI. Selain itu, beberapa AKP Migran purna memiliki minat yang rendah untuk mendapatkan akses pemberdayaan dari pemerintah daerah. Salah satu perwakilan disnaker kabupaten juga memiliki pandangan yang serupa tentang rendahnya minat AKP Migran atas program-program pemberdayaan. Di samping ketiadaan program-program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik dan keahlian pelaut, hal ini umumnya disebabkan juga karena kultur yang melekat dalam komunitas pelaut bahwa *'dimanapun ia berada, harus tetap menjadi pelaut'*.

3.9.1.2. Program-program pemberdayaan cenderung berorientasi jangka pendek

Program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi juga masih berorientasi jangka pendek. Pendekatan pemberdayaan secara jangka pendek lebih mengedepankan langkah-langkah reaktif dan belum melihat isu pemberdayaan secara sistemik dan mempertimbangkan pentingnya elemen pasar. Strategi pemberdayaan semacam ini seringkali tidak memberikan manfaat kesejahteraan yang setimpal dengan peluang kesejahteraan yang didapatkan oleh AKP Migran saat bekerja di luar negeri.

Berdasarkan penelitian lapangan, hampir semua AKP Migran purna yang telah kembali ke tempat asal memutuskan untuk melakukan re-migrasi (atau tengah menunggu proses keberangkatan dengan kontrak kerja baru). Hal ini utamanya didorong oleh ketiadaan peluang pengembangan ekonomi yang dapat memberikan penghasilan sepadan dengan yang mereka peroleh saat bekerja di luar negeri. Artinya, pendekatan pemberdayaan yang berorientasi jangka pendek perlu untuk diubah agar lebih berorientasi pada keberlanjutan kehidupan AKP migran dan keluarganya, serta pelibatan elemen pasar.



3.9.2. Rekomendasi

3.9.2.1. Memberikan Pelatihan Kewirausahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Awak Kapal Perikanan Migran Purna

Memiliki pilihan pekerjaan lain dapat meningkatkan daya tawar AKP migran purna. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan salah satunya dengan pelatihan pengelolaan gaji dan pelatihan kewirausahaan bagi PMI dan keluarganya. pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina terhadap pekerja migran purnanya, pemerintah memberikan pinjaman modal bagi mereka agar dapat membuka usahanya sendiri. Untuk membangun usaha ini, tentunya diperlukan suatu pelatihan dan mentoring yang intensif. Pelatihan kewirausahaan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan perusahaan e-commerce dan NGO terkait yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Selain pelatihan kewirausahaan, pemerintah daerah dapat melakukan penyerapan tenaga kerja AKP Migran purna. Salah satunya dengan mengajak mereka untuk menjadi pemberi materi pada OPP atau sosialisasi kepada AKP migran. AKP Migran purna dapat berbagi pengalamannya di seluruh tahapan bekerja. Dengan ini, AKP Migran dapat terlatih *skill*-nya untuk berbicara di depan umum dan mendapatkan pemasukan tambahan.





4. Kesimpulan

KERTAS KEBIJAKAN: Strategi dan Rencana Aksi Penguatan
Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

Kertas kebijakan ini telah mengkaji ekosistem penempatan dan kondisi pelindungan AKP Migran di Jawa Tengah, serta peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penempatan dan pelindungan AKP Migran. Kertas kebijakan juga mengidentifikasi 9 (sembilan) bentuk pelindungan AKP Migran di Jawa Tengah yang perlu ditingkatkan atau diintervensi oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam peraturan perundang-undangan dan signifikansinya ke seluruh kondisi pelindungan AKP migran. Bentuk pelindungan yang dimaksud antara lain (i) pendataan, (ii) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (iii) sosialisasi dan diseminasi informasi, (iv) fasilitasi penyelesaian masalah, (v) pengawasan, (vi) fasilitasi kepulangan, (vii) pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial, dan (viii) fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, dan (ix) pemberdayaan bagi AKP Migran.

Dari kesembilan bentuk pelindungan di atas, survey terhadap pimpinan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di FGD Tegal, menunjukkan bahwa sosialisasi dan diseminasi informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendataan AKP Migran dinilai sebagai 3 (tiga) bentuk/aksi pelindungan yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Sementara itu, mereka menilai pengawasan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendataan AKP migran sebagai 3 (tiga) bentuk/aksi pelindungan yang paling penting atau paling diinginkan. Hasil survei terangkum dalam Lampiran III.

Dalam kertas kebijakan ini, diidentifikasi berbagai rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan utama pelindungan AKP migran di atas. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi basis bagi penyusunan rencana aksi penguatan pelindungan AKP Migran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rencana aksi ini penting untuk penyusunan perencanaan, penganggaran, dan

pemantauan program-program perlindungan AKP migran yang lebih efisien, efektif, dan terukur. Rencana aksi akan memuat jenis-jenis kegiatan, indikator kinerja, target kinerja program, dan instansi yang bertanggung jawab sebagaimana terangkum dalam Lampiran I.





dok foto: Satgas 115

5. Daftar Pustaka

KERTAS KEBIJAKAN: Strategi dan Rencana Aksi Penguatan
Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. LN.2023/No.41, TLN No.6856
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pelayaran*. UU Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. LN.2023/No.41, TLN No.6856.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran*. PP Nomor 22 Tahun 2022.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran*. PP Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali oleh PP Nomor 31 Tahun 2021. LN.2021/No.41, TLN No.6643.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan*. PP Nomor 27 Tahun 2021. LN.2021/No.99.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. PP Nomor 59 Tahun 2021. LN.2021/No.94, TLN No.6678.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*. Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.

- Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia*. Permenaker Nomor 7 Tahun 2005.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan*. Permen KKP Nomor 33 Tahun 2021. BN 2021/ No. 968.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal*. Permenhub Nomor 84 Tahun 2013. BN.2013/No.1200.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan*. Permenhub Nomor 59 Tahun 2021. BN.2021/No. 778.
- Indonesia. *Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat*. Perda Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021.
- Indonesia. *Peraturan Daerah Jawa Timur tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022.

Surat

- BP3MI. Surat BP3MI No. B.860/BP3MI12/DI.06.04/III/2023. 28 Maret 2023.
- Menteri Ketenagakerjaan. *Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/4/PK.02.02/V/2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Paspor Bagi CPMI yang Bekerja Sebagai Awak Kapal*. 2021.

Buku dan Laporan

- Global Labor Justice-International Labor Rights Forum. *Labor Abuse in Taiwan's Seafood in Industry & Local Advocacy for Reform*. Washington: GLF-ILRF, 2020.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan*. Jakarta: IOJI. 2022.
- International Labour Organization. *Collective Bargaining: A fundamental principle, a right, a convention*. Jenewa: ILO. 1999.
- Dinas Jaminan Sosial Nasional. *Rapid Study on The Effectiveness of Social Security*
- *Implementation for Indonesian Migrant Workers (PMI) and their Families and its Impact during the COVID-19 Pandemic*. Jakarta: GIZ-DJSN. 2022.
- Killias, O. *Follow the Maid: Domestic Worker Migration in and from Indonesia*. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies. 2018
- United Nations Development Programme. *Guidance Note UNDP Social and Environmental Standards (SES): Stakeholders Engagement, Supplemental Guidance: Grievance Redress Mechanism*. UNDP. 2017.

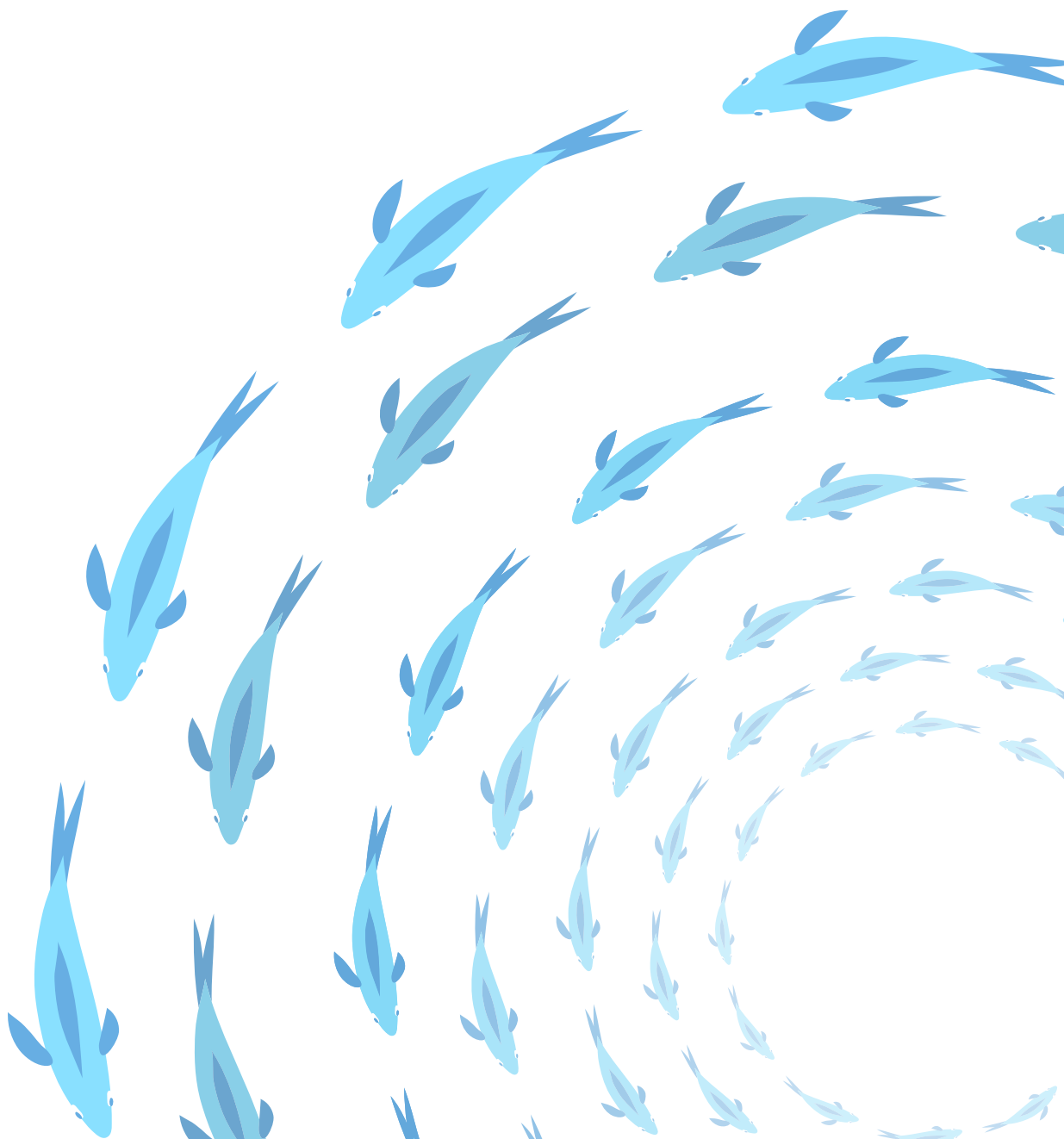
Artikel Jurnal

- Michele Ford. "Organizing the Unorganizable: Unions, NGOs, and Indonesian Migrant Labour." *International Migration*, Volume 42, Issue 5. 2004.

- Xiang, Biao. "Logistical Power". MoLab Inventory of Mobilities and Socioeconomic Changes. Department 'Anthropology of Economic Experimentation'. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology. 2022.

Berita

- SBMI. *Siaran Pers: Mengungkap Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Buruh Migran Indonesia*. Tersedia pada <https://sbmi.or.id/siaran-pers-mengungkap-praktik-perdagangan-orang-dalam-bisnis-penempatan-buruh-migran-indonesia/>. Diakses pada 20 Januari 2023.



LAMPIRAN I

Tabel Rekomendasi tentang Rencana Aksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelindungan AKP Migran di Jawa Tengah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
Program 1: Membangun Sistem Pendataan AKP Migran yang Terintegrasi dan Mutakhir			
1	Menyusun pedoman pendataan CPMI yang terintegrasi dan berbasis kewenangan	Tersusunnya pedoman pendataan CPMI	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kab/Kota, BP3MI, Pemerintah Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
2	Menyusun materi pembinaan tentang pendataan CPMI bagi aparat desa	Tersusunnya dokumen materi pembinaan terhadap aparat desa di Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pendataan CPMI	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah
3	Melaksanakan pembinaan aparat desa dalam melakukan pendataan CPMI	Terlaksananya kegiatan pembinaan aparat desa dalam melakukan pendataan CPMI	Penanggungjawab: Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah Dinas Pemberdayaan Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
4	Membangun data AKP Migran (calon, purna, dan sedang bekerja), termasuk yang diberangkatkan oleh perusahaan SIUPPAK (Bekerjasama dengan BP3MI)	Tersusunnya dokumen rekapitulasi jumlah penempatan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Program 2: Sosialisasi dan Diseminasi Informasi			
1	Melakukan sosialisasi tentang hak-hak dasar AKP Migran dan keluarganya serta penempatan AKP Migran secara prosedural	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintah kota/kabupaten, masyarakat sipil
2	Menyusun produk komunikasi tentang hak-hak dasar AKP Migran dan keluarganya serta penempatan AKP Migran secara prosedural	Terbentuk dan tersebarnya media sosialisasi/informasi tentang hak-hak dasar AKP Migran dan keluarganya serta penempatan AKP Migran secara prosedural	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat sipil, perguruan tinggi
3	Melakukan upaya pencegahan terhadap informasi kerja yang tidak prosedural atau mengindikasikan penipuan	Tersusunnya strategi bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum	Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Bareskrim
4	Menyusun materi rujukan sosialisasi dan diseminasi informasi	Tersusunnya materi rujukan sosialisasi dan diseminasi informasi	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
Program 3: Pendidikan dan Pelatihan			
1	Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pekerja migran pelaut perikanan	Teridentifikasinya kebutuhan pelatihan AKP Migran	Penanggungjawab: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, BPPP, BP3MI
2	Menguatkan sistem dan kelembagaan pelatihan AKP Migran oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya kurikulum untuk pelatihan keahlian dan keterampilan CAKP Migran di BLK 1 Semarang A	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPPP, BP3MI
		Jumlah instruktur pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya terkait pelatihan awak kapal perikanan	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPPP, SUPM Tegal, Perguruan Tinggi, dan Kelompok Masyarakat Sipil
3	Memberikan pelatihan kepada CAKP Migran bersama dengan unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah CAKP Migran yang mengikuti pelatihan awak kapal perikanan di Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah BRSDM KKP, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan. BPPP

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
Program 4: Fasilitasi Penyelesaian Masalah AKP Migran			
1.	Melakukan assessment efikasi setiap kanal pengaduan yang tersedia di setiap K/L/D dan kanal milik Aktor Non-Pemerintah	Teridentifikasinya setiap kanal pengaduan setiap K/L/D dan kanal milik Aktor Non-Pemerintah yang dapat diakses oleh AKP Migran dan keluarganya di Jawa Tengah serta efikasi dari kanal-kanal pengaduan tersebut	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah - Sekretariat Daerah - Disnakertrans Provinsi - Dishub Provinsi - BP3MI - DKP Provinsi - Disnakertrans Kabupaten/ Kota - Kelompok masyarakat sipil di sektor migrasi dan kelautan - Serikat Pekerja AKP Migran - Perguruan tinggi



No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
	Merancang SOP Bersama untuk Forum Pengaduan Terpadu	Terbentuknya SOP bersama untuk Forum Pengaduan Terpadu	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah • Sekretariat Daerah • Disnakertrans Provinsi • BP3MI • - DKP Provinsi • - Disnakertrans Kabupaten/ Kota • - Kelompok masyarakat sipil di sektor migrasi dan kelautan • - Serikat Pekerja AKP Migran • - Perguruan tinggi
Program 5: Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Sosial			
	Mengamandemen Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	Terbitnya perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	Penanggungjawab: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah BPJS Disnakertrans Provinsi
	Melakukan asesmen terhadap praktik penyediaan jaminan sosial sesuai dengan karakteristik kerja AKP Migran	Terlaksanannya evaluasi praktik penyediaan jaminan sosial sesuai dengan natur kerja AKP Migran	Penanggungjawab: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Disnakertrans Provinsi, Disnakertrans Kab/Kota, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
2	Menyusun SOP penyediaan jaminan sosial untuk AKP Migran dengan penyedia BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Tersusunnya SOP penyediaan jaminan sosial dan jaminan kesehatan untuk AKP Migran dengan penyedia BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Disnakertrans Provinsi, Disnakertrans Kab/Kota, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan
Program 6: Pengawasan			
1.	Merancang SOP pengawasan bersama (<i>joint inspection</i>) terhadap penempatan AKP Migran	Dirumuskannya SOP pengawasan bersama (<i>joint inspection</i>)	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum Pemprov, Kementerian Ketenagakerjaan, BP3MI Jawa Tengah
2.	Pembuatan rencana pengawasan bersama	Tersusunnya rencana kegiatan pengawasan bersama	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum
3.	Pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama	Terlaksananya pengawasan bersama	Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum
Program 7: Pengembangan Instrumen Hukum dan Kebijakan di Tingkat Provinsi			
1.	Menyusun Naskah Akademis Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pelindungan AKP Migran	Tersusunnya Naskah Akademis Peraturan Gubernur	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Biro Hukum, Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pelindungan AKP Migran	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pelindungan AKP Migran	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Biro Hukum, Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Instansi yang berwenang
3	Mengundangkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pelindungan AKP Migran	Diundangkannya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pelindungan AKP Migran	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Biro Hukum, Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Menyusun Naskah Akademis Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelindungan PMI	Tersusunnya Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Pelindungan PMI	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Biro Hukum, Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelindungan PMI	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pelindungan PMI	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Biro Hukum, Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Mengundangkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelindungan PMI	Diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pelindungan PMI	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Biro Hukum, Disnakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan
Program 8: Koordinasi Pelindungan AKP Migran dengan Aktor Non-Pemerintah			
1.	Melakukan asesmen terhadap pelaksanaan PKB dalam Penempatan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah	Tersusunnya dokumen asesmen terhadap pelaksanaan PKB dalam penempatan AKP Migran di Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab: Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Disnakertrans Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, BP3MI, DKP Provinsi, Disnakertrans Kabupaten/Kota, Serikat Pekerja, dan mitra lembaga peneliti
2.	Menyusun strategi kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat sipil, dan swasta untuk pelindungan AKP Migran	Tersusunnya dokumen strategi kolaborasi dan kerjasama	Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sekretariat Daerah, Disnakertrans Provinsi, kelompok masyarakat sipil

Lampiran II

Matriks Tugas dan Kewenangan Kementerian/Lembaga/Daerah Terkait Pelindungan PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022

Bentuk pelindungan	Ke- menaker	BP2MI	Kemlu	KKP	Pem- prov	Pemk- ab/Pem- kot	Pemerin- tah Desa
Sebelum Bekerja							
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan		•					
Perizinan P3MI dan Kantor Cabang P3MI	•	•			•		•
Penetapan Kondisi dan Syarat Kerja (ditetapkan dalam Perjanjian Kerja)	•	•		•			
Pendataan PMI dan CPMI						•	•
Pemberian Sosialisasi dan diseminasi informasi		•	•			•	•
Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja	•			•	•	•	•
Jaminan Sosial	•	•			•		
Fasilitas pemenuhan hak calon PMI (sebelum bekerja)	•				•	•	•
Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja	•						
Pos bantuan dan pelayanan di tempat keberangkatan dan kepulangan					•		

Bentuk perlindungan	Ke-menaker	BP2MI	Kemlu	KKP	Pem-prov	Pemk-ab/Pem-kot	Pemerin-tah Desa
Pelayanan penempatan di LTSA PMI					•	•	
Pembinaan dan pengawasan	•	•			•	•	
Selama Bekerja							
Pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk	•		•				
Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja	•		•	•			
Fasilitas pemenuhan hak PMI (selama bekerja)	•		•				
Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan	•		•				
Bentuk perlindungan	Ke-menaker	BP2MI	Kemlu	KKP	Pem-prov	Pemk-ab/Pem-kot	Pemerin-tah Desa
Pemberian layanan jasa kekonsuleran			•				
Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat	•		•				



Bentuk pelindungan	Ke- menaker	BP2MI	Kemlu	KKP	Pem- prov	Pemk- ab/Pem- kot	Pemerin- tah Desa
Pembinaan terhadap PMI			•				
Fasilitas repatriasi			•				
Setelah Bekerja							
Fasilitasi Kepulangan sampai daerah asal	•	•			•	•	
Penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi	•	•			•	•	
Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia	•	•	•		•	•	
Rehabilitasi dan reintegrasi sosial		•				•	
Pemberdayaan PMI dan keluarganya	•	•				•	•
Pelindungan Hukum							
Menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI untuk negara tujuan tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan: A. keamanan B. pelindungan HAM C. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau D. kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional	•						



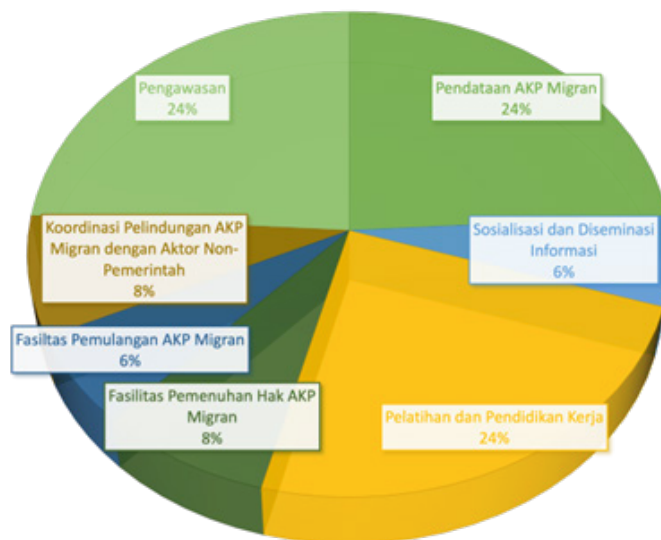
Bentuk perlindungan	Ke-menaker	BP2MI	Kemlu	KKP	Pem-prov	Pemk-ab/Pem-kot	Pemerin-tah Desa
Pelindungan Sosial							
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja	•					•	•
Peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi	•					•	•
Menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya	•					•	•
Penyelenggaraan Jaminan Sosial	•	•					
Reintegrasi sosial melalui pelayanan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya		•					•
Kebijakan pelindungan terhadap perempuan dan anak	•						
Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di negara tujuan penempatan			•				
Pelindungan Ekonomi							
Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan	•					•	
Edukasi keuangan	•					•	
Edukasi wirausaha	•	•				•	

LAMPIRAN III

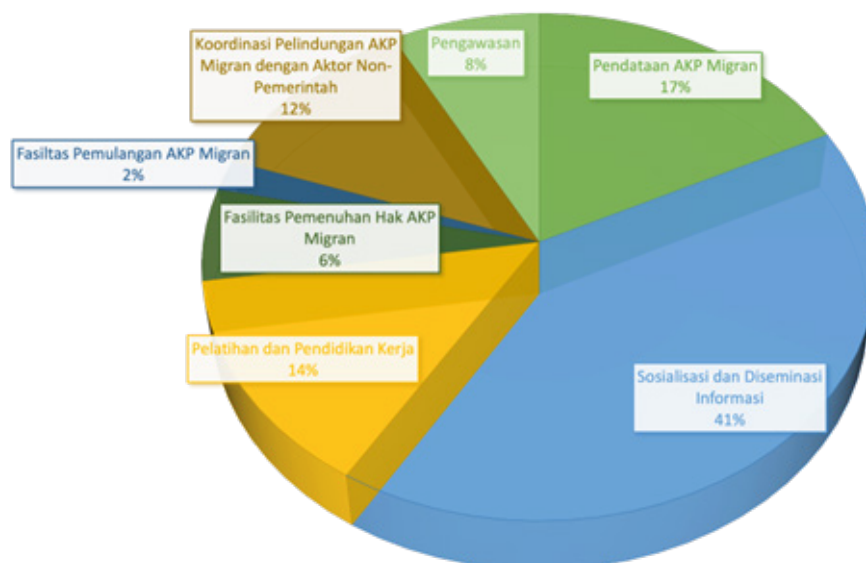
Hasil Survei tentang 'Rekomendasi Aksi Pelindungan AKP Migran' kepada Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota/ Kabupaten Terkait di Provinsi Jawa Tengah

Dalam *Focus Group Discussion* tentang Penguatan Pelindungan PMI Pelaut Perikanan di Provinsi Jawa Tengah tertanggal 5 April 2023

REKOMENDASI AKSI PELINDUNGAN YANG PALING DIINGINKAN/PENTING



REKOMENDASI AKSI PELINDUNGAN YANG PALING MEMUNGKINAN UNTUK DILAKUKAN (ACTIONABLE)







INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

OCEAN JUSTICE HOUSE

Jl. Martimbang V No. 12, Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Jakarta 12120

T. (+62 21) 3825 0319

E. info@oceanjusticeinitiative.org

W. oceanjusticeinitiative.org